

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN DI DESA MELI KECAMATAN  
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**Sarmila**

20 0402 0054

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2025**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN  
ZAKAT PERTANIAN DI DESA MELI KECAMATAN  
BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**Sarmila**

20 0402 0054

**Pembimbing:**

**Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila  
NIM : 20 0402 0054  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.


Palopo,  
Yang membuat pernyataan,  
  
Sarmila  
NIM 20 0402 0054

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Sarmila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020054, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 9 Dzulqa'dah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 8 Juli 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A.                    | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.             | Penguji II        | (  ) |
| 5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.           | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009012006

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 198912072019031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat  
Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten  
Luwu Utara

Yang ditulis oleh:

Nama : Sarmila  
NIM : 20 0402 0054  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 14 April 2025

Pembimbing,

**Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَنْثَرِ هَفِ الْأَنْبِيَاءِ هِءِ وَالْمُرْسَ هَلَيْنَ سَيِّة هَدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ هِه  
وَأَصْحَابِهِ هِه أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat merampungkan Skripsi dengan judul **“Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”**. Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw., keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya (Bapak Burhanuddin & Ibu Dahlia) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan berkat bapak dan ibu saya bisa berada di titik ini, walaupun memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, dan selalu

mengusahakan apapun untuk penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, Iloveyou more more more.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Wakil Dekan Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Fasiha, S.EI., M.EI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Edi Idra Setiawan, S.E., M.M., Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Umar, S.E., M. SE. beserta para dosen, asisten dosen dan staf yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu, mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Kepada pembimbing saya bapak , Muh. Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Kepada ibu Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I., selaku dosen penguji I dan bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan dan saran arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. dan segenap karyawan IAIN Palopo.
7. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik selama peneliti menjalani perkuliahan di IAIN Palopo.
8. Kepada kakak saya Rahmat dan Kumar terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis, dan juga kepada adik saya Indah Puspita terima kasih sudah memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu kebersamai kurang lebih 5 tahun ini, yaitu Eghy, Anni, Pina, Dilla, windy, Mutia, dan Risda yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah henti saling menyemangati.
11. Kepada sahabat dari kecil penulis yaitu Kurnia, Aswilin, Lita, Mida, Phopy, Fitri, Widy, dan Anggi yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada sahabat penulis di bangku SMA yaitu Sintia, Nurul, Amel, yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat dari penulis SMA hingga saat ini.
13. Kepada Sitti Nur Solehah, Bintang dan mifta yang siap mendengarkan keluh kesah penulis terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara sendiri.
14. Kepada semua teman-teman seperjuangan senasib, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2020, yang telah banyak membantu dan bekerjasama selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2020 sampai sekarang.
15. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Muhammad Asgaf. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur dan mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
16. Dan terakhir untuk Sarmila, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Palopo, 14 April 2025

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kāshrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ال ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ  
*dīnullāh*      *billāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūft*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua namaterakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū</p>
--

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian .....	34
D. Defenisi Istilah.....	34
E. Desain Penelitian .....	36
F. Sumber Data .....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
--------------------------------	----

## ABSTRAK

**Sarmila. 2024. “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”.** Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.

Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan yang berkenaan dengan menunaikan zakat pertanian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sistem pelaksanaan zakat pertanian yang diterapkan di Desa Meli, mengetahui pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian di Desa Meli dan mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Meli untuk mengeluarkan zakat pertanian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari Bulan September sampai Oktober 2024. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian analisis data ini yaitu: *deskriptive analysis*, koleksi data, reduksi data (data reduction), menyajikan data (display data) dan kesimpulan / verifikasi (conclusion drawing / verification).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Meli terhadap zakat pertanian, khususnya zakat sawit, masih rendah. Pada umumnya petani belum mengetahui bahwa sawit termasuk komoditas yang wajib dizakati, dan tidak memahami syarat serta cara perhitungannya. Informasi yang mereka terima bersifat umum dan belum menyentuh zakat sawit secara spesifik. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Meli belum optimal. Petani belum memahami kewajiban dan teknis zakat sawit. Tidak ada lembaga khusus yang mengelola zakat pertanian, dan sosialisasi masih terbatas pada zakat fitrah. Sebagian besar petani lebih memilih bersedekah langsung daripada menyalurkan zakat secara terstruktur. Potensi zakat dari sektor sawit belum tergarap dengan baik. Upaya membangun kesadaran petani sawit di Desa Meli terhadap zakat pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung, pemanfaatan forum lokal seperti kelompok tani dan pemanfaatan lembaga agama seperti ceramah-ceramah agama melalui masjid dan mejelis taklim, serta pelibatan tokoh agama. Kolaborasi antara pemerintah desa, KUA, BAZNAS, dan penyuluh pertanian juga diperlukan untuk menyampaikan informasi secara merata. Edukasi berbasis komunitas dan program pelatihan langsung ke rumah petani dinilai dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

Kata Kunci: Pemahaman, zakat pertanian

## **ABSTRACT**

**Sarmila. 2024. "Community Understanding in Paying Agricultural Zakat in Meli Village, Baebunta District, North Luwu Regency". Thesis, Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Ilyas, S.Ag., M.A.**

*This study reveals the main problems related to paying agricultural zakat. Thus, this study aims to identify and describe the agricultural zakat implementation system applied in Meli Village, to find out the understanding of the community who work as oil palm farmers regarding the obligation to pay agricultural zakat in Meli Village and to find out what efforts must be made to build awareness of the community who work as farmers in Meli Village to pay agricultural zakat.*

*The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Meli Village, Baebunta District, North Luwu Regency. The time of this research was conducted from September to October 2024. The data collection techniques used in this research are as follows: Observation, interviews and documentation. The techniques used in this data analysis research are: descriptive analysis, data collection, data reduction, data display and conclusion drawing / verification.*

*The results of the study indicate that the level of understanding of the Meli Village community regarding agricultural zakat, especially palm oil zakat, is still low. Many farmers do not yet know that palm oil is a commodity that must be zakated, and do not understand the requirements and how to calculate it. The information they receive is general and has not specifically touched on palm oil zakat. The implementation of agricultural zakat in Meli Village is not optimal. Farmers do not yet understand the obligations and technicalities of palm oil zakat. There is no special institution that manages agricultural zakat, and socialization is still limited to zakat fitrah. Most farmers prefer to give alms directly rather than distribute zakat in a structured manner. The potential for zakat from the palm oil sector has not been properly explored. Efforts to build awareness of palm oil farmers in Meli Village regarding agricultural zakat can be carried out through direct counseling, utilization of local forums such as farmer groups and religious studies, and involvement of religious leaders. Collaboration between the village government, KUA, BAZNAS, and agricultural extension workers is also needed to convey information evenly. Community-based education and direct training programs to farmers' homes are considered to be more effective in increasing understanding and awareness.*

*Keywords: Understanding, agricultural zakat*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agama Islam dikenal sebagai agama "Rahmatan Lil'alamin," yang diterjemahkan menjadi "rahmat bagi seluruh umat manusia." Ini mengajarkan rasa hormat terhadap agama lain, juga dikenal sebagai toleransi antar agama. Islam mengajarkan pandangan dan keyakinan yang akan membawa kebahagiaan di akhirat. Itu juga memberi nasihat kepada orang-orang tentang bagaimana menjalani hidup mereka sehingga mereka dapat mengatasi rintangan. Juga, Islam mengatakan bahwa umat Islam harus berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak yang mereka bisa. Tapi mereka juga harus ingat bahwa kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Setiap kekayaan yang Allah berikan memiliki hak orang lain yang harus memberikannya kepada orang yang berhak yang dikenal dengan zakat.<sup>1</sup>

Salah satu perbuatan yang telah dianjurkan bahkan menjadi ketentuan yang mahakuasa untuk saling mengasihi satu sama lain, yang berbeda kultur, budaya dan penghasilan. Maka dari perbedaan kondisi ekonomi itu maka setiap umat manusia dianjurkan untuk saling mengasihi. Kewajiban zakat memberikan penekanan kepada orang kaya yang enggan membagikan hartanya kepada orang

---

<sup>1</sup>Hardianti Yusuf, "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 No 2 (2024). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/3834>. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=d8WuKMkAAAAJ&citation\\_for\\_view=d8WuKMkAAAAJ:3fE2CSJrl8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=d8WuKMkAAAAJ&citation_for_view=d8WuKMkAAAAJ:3fE2CSJrl8C)

miskin. Kesadaran akan tanggungjawab sosial terhadap kaum yang lemah secara ekonomi akan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kehidupan orang lain.<sup>2</sup>

Zakat adalah pilar ketiga Islam yang dianggap memiliki peran signifikan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, masalah-masalah adalah: pengangguran, kemiskinan, muat krisis dan hutang, ekonomi buruk, menimbun harta.<sup>3</sup> Secara umum zakat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap orang. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yaitu zakat harta emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, harta perniagaan, dan harta temuan, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, dan investasi. Pada kesempatan ini peneliti berfokus kepada hasil pertanian. Dari 3 beberapa komponen zakat pertanian adalah salah satu komoditas utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya.<sup>4</sup>

Zakat dapat memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia karena dapat mengurangi kesenjangan dalam hal kondisi ekonomi. Serta memperkuat hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah, karena merupakan suatu ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat memicu keseimbangan hidup manusia

---

<sup>2</sup>Muhammad Alwi, "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat ", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8 No 2 (2023). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/3834>

<sup>3</sup>Muh. Ruslan Abdullah, "Dampak Implementasi Zakat Produktif", *Jurnal Al Amwal*, 1 No 2 (2021). [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=wU6tZW](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=wU6tZW)

<sup>4</sup>Nurmaya, "Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020)

<sup>5</sup>Aqilla Nur Fadia Ardi, "Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 No. 1 (2022). [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=d8WuK](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=d8WuK)

untuk mendapatkan nilai *falah* dunia akhirat. Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana agar kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat dapat berkembang dengan baik, bagaimana agar si petani dapat sejahtera dari hasil taninya. Setelah itu baru di sadarkan adanya kewajiban berzakat, ini memudahkan kita dalam memperkenalkan kepada petani bahwa zakat itu kewajiban, dengan menikatkan taraf ekonomi petani maka dengan mudah juga petani dalam berzakat.<sup>6</sup>

Zakat pertanian dan Perkebunan adalah zakat yang mudah dan cepat untuk ditunaikan dibandingkan zakat lain karena tidak berlaku haul (berlalu setahun) serta nominal nisabnya lebih kecil namun kadar wajib pengeluaran lebih besar. Hal ini menyebabkan potensi zakat sangat menjanjikan ditambah mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan mempunyai mata pencaharian petani.<sup>7</sup> Zakat memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh mustahik walaupun pengaruh tersebut relatif kecil.<sup>8</sup>

Makna zakat ini sangat luas sehingga ada begitu banyak referensi untuk mejabarkannya. Makna-makna demikian memiliki kemiripan satu sama lain dan tujuannya pun sama sesuai dengan firman-Nya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim (QS. at-taubah [9]: 103) yaitu :

أَمْ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَبَّرُ لَهُمْ وَهُمْ يَقْتُرُونَ وَهُمْ كَذِبُونَ أَمْ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَبَّرُ لَهُمْ وَهُمْ يَقْتُرُونَ وَهُمْ كَذِبُونَ أَمْ مَنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةٌ تُطَبَّرُ لَهُمْ وَهُمْ يَقْتُرُونَ وَهُمْ كَذِبُونَ

<sup>6</sup>Afriani, Widi Nopiardo, "Pelaksanaan zakat pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagara Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar kabupaten Solok 2019).

<sup>7</sup>Ainiah, "Modal Px erhitungan Zakat Pertanian" *Studi di Kecamatan Kuta M. akmur Aceh Utara* 2.1, (2017): 69-93, <https://doi.org/10.55623/au.v3il.48>

<sup>8</sup>A.N. Bakri, "Zakat Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Palopo), *Jurnal Syarikah* 5 No. 1 (2020). [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=vGCV4R0AAAAJ&citation\\_for\\_view=vGCV4R0AAAAJ:u5HHmVD\\_uO8C](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=vGCV4R0AAAAJ&citation_for_view=vGCV4R0AAAAJ:u5HHmVD_uO8C)

Terjemahannya:

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan<sup>332</sup>) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>9</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri, mensucikan jiwa dan harta dari zakat tersebut. Secara bahasa zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini banyak ditafsir para ulama dengan penafsiran yang berbeda-beda yakni, yang pertama ada zakat yang berarti at-thahuru (membersihkan atau menyucikan) menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi orang yang senantiasa menunaikan zakat karena Allah bukannya karena pengen dipuji Allah akan membersihkan harta dan jiwanya. Yang kedua zakat berarti al-barakatu (berkah), orang yang selalu berzakat maka hartanya akan menjasi berkah, karena diberkahi oleh Allah Swt, keberkahan ini akan berdampak pada keberlangsungan hidupnya. Harta yang dimakan sudah bersih dari hak orang lain didalamnya karena sudah membayar zakat. Yang ketiga zakat berarti an-numuw tumbuh dan berkembang, yang berarti orang yang senantiasa berzakat hartanya akan suci sehingga akan terus tumbuh dan berkembang. Yang keempat zakat berarti as-Shalalhu (beres atau bagus) maksudnya orang yang senantiasa berzakat hartanya akan bagus, terhindar dari masalah dan tidak akan mendapatkan masalah, orang

---

<sup>9</sup>Imam Ibnu Katsir (Ismail Bin Umar Bin Katsir) Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hln 203

yang menunaikan zakat akan merasa bangga terhadap hartanya karena ada kepuasan batin tersendiri sehingga tidak merasa kekurangan.<sup>10</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu jenis zakat yang sering kali kurang dipahami oleh masyarakat adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian yang mencapai nisab (batas minimal hasil panen yang wajib dizakati). Pemahaman yang baik mengenai zakat pertanian sangat penting agar masyarakat dapat menunaikannya sesuai dengan syariat Islam.

Pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, dan akses informasi. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami cara menghitung dan menunaikan zakat pertanian. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat, minimnya informasi yang tersedia, atau bahkan pandangan yang masih tradisional dan kurang terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, edukasi dan penyuluhan mengenai zakat pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.<sup>11</sup>

Seperti halnya di Desa Meli, desa meli merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Baebunta yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Rata-rata Masyarakat yang ada disana

---

<sup>10</sup>Qodariah barkah, ddk. fikih Zakat, Sedeqahh, dan Waqaf.

<sup>11</sup>Erfinasari, Erfinasari. *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

adalah petani, terutama petani sawit yang mencapai kurang lebih 1.730 jiwa baik laki-laki maupun Perempuan. Desa Meli pada memiliki Luas tanah Perkebunan sawit mencapai : 440,00 Ha yang menghasilkan sekitar 8,800 ton TBS kelapa sawit per tahun, dengan asumsi produktivitas rata-rata adalah 20 ton per hektar per tahun. Jadi, perkiraan pendapatan yang diperoleh petani kelapa sawit dari lahan seluas 440 hektar adalah kurang lebih sekitar IDR 11,000,000,000 per tahun.

Dengan demikian, besarnya penghasilan dari hasil tanaman sawit sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk membayar zakat hasil tanaman yang telah mencapai nisabnya sesuai dengan syariat agama Islam. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Meli dalam pemahamannya mengenai zakat pertanian masih terbatas dibandingkan dengan zakat fitrah yang memang dilaksanakan setiap tahunnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Meli memiliki tradisi bersedekah kepada saudara dan tetangga sekitar setelah mereka memanen tanaman sawit. Dalam syariat islam, seharusnya setelah melakukan panen sawit petani membayar zakat hasil tanaman sesuai yang telah ditentukan, setelah itu melakukan sedekah kepada saudara dan tetangga sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis membatasi dan hanya berfokus pada “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian Kelapa Sawit”. Adapun hal yang tidak berhubungan dalam penelitian ini tidak akan diuraikan oleh penulis.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan zakat pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Meli untuk mengeluarkan zakat pertanian?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian di Desa Meli.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sistem pelaksanaan zakat pertanian yang diterapkan di Desa Meli.
3. Untuk menjelaskan upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Meli untuk mengeluarkan zakat pertanian.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak ingin dicapai berdasarkan tujuan penelitian yakni:

### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian akan memberikan manfaat dalam melihat dan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan zakat pertanian. Langkah apa yang harus ditempuh agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan didalam memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan zakat pertanian.

### 2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat membantu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan khalayak umum, khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian.

- a. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan acuan dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian dan juga dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan zakat pertanian.
- b. Bagi manajemen zakat dan wakaf, dapat memberikan kontribusi, gambaran sebagai bahan acuan yang dapat dijadikan rujukan penelitian bagi Mahasiswa dalam mengerjakan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum adanya penelitian ini ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Ifan Syafrudin Hidayatullah', Daharmi Astuti, pada tahun 2022 dalam penelitian ini berjudul "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Village, Indragiri Hilir Regency" Tujuan penelitian yaitu bagai mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida. Rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian kelapa. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan melalui jawaban responden dapat disimpulkan berarti analisis pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Tegal Rejo Kec. Pelangiran Kab. Inhil banyak menjawab "baik " tentang zakat pertanian dengan persentase 64,70%. <sup>12</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada lokasi penelitian.

---

<sup>12</sup>Hidayatullah, Ifan Syafrudin, and Daharmi Astuti. "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19.2 (2022): 166-174.

2. Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Endrekang” Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesadaran petani di Desa Lunjen dalam membayar zakat pertanian serta kaitanya dengan kesejahteraan petani dalam hal manfaat yang dari zakat pertanian terhadap petani. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan nilai Thitung 4.322, faktor tingkat pendidikan dengan nilai Thitung 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai Thitung -2.307.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada lokasi penelitian.
3. Dewi Hidayati, Rahmat, Susanti, pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian dalam perspektif ekonomi Islam di Dusun Rokoning dan Sambih. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan purposive sampling. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Sambih secara umum

---

<sup>13</sup>Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and B. Abdullah. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ar-Ribh* 4.2 (2021).

dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena para pedagang disana tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat pertanian. Mulai dari syarat-syarat wajib zakat, penyalurannya, nisab, haul, dan kadar dari zakat harta pertanian tersebut. Ditinjau berdasarkan ekonomi islam secara umum tidak sesuai dengan aturan ekonomi islam. Hal tersebut dikarenakan para petani dalam melaksanakan zakat pertaniannya tidak menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk zakat pertanian.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah perbedaan pada objek.

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Pemahaman Masyarakat**

#### **a. Pengertian pemahaman masyarakat**

Pemahaman adalah suatu pengetahuan yang dikumpulkan dari beberapa fakta secara selektif, serta informasi yang didapat dari hasil belajar dan pengalaman. Pemahaman terbagi menjadi tiga tipe, yaitu pemahaman mengenai adanya sesuatu, pemahaman teknis dan pemahaman prinsip. Sedangkan menurut Yusuf Anas, pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuannya yang sudah diperoleh dari proses belajar kurang lebih sama dengan yang diajarkannya dan penggunaannya yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan pemahaman adalah kemampuan mendefinisikan sesuatu dan

---

<sup>14</sup>Hidayati, Dewi, Rahmat Rahmat, and Susanti Susanti. "Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam:(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Journal of Economic and Islamic Research* 1.02 (2023): 127-140.

menerangkannya, dalam arti seseorang telah memahami suatu penjelasan yang telah dia terima kemudian mampu untuk menjelaskan dan menerangkan kembali pemahaman juga merupakan suatu kemampuan yang dapat mencerna arti dari sesuatu hal yang di pelajari. Dibuktikan dengan mampu menjelaskan suatu pokok pembahasan, menyajikan data dari suatu bentuk ke bentuk yang lain seperti halnya mengubah bentuk kata-kata dari rumus matematika dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki arti luas dan terjalin kesamaan dalam kebudayaan. Dan juga masyarakat adalah kesamaan manusia dalam kehidupan dan saling berkomunikasi sesuai dengan cara adat istiadat tertentu yang memiliki rasa identitas bersama dan bersifat konsisten. Adapun pengertian masyarakat adalah penduduk sebuah suku, desa, kota atau bangsa yang membentuk suatu golongan, baik golongan kecil maupun besar yang dapat memenuhi kepentingan utama dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu golongan tentang suatu gagasan, pengetahuan atau masalah dengan cara yang bersungguh-sungguh guna menyelesaikan suatu tujuan atau kepentingan secara bersama-sama. Sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan mampu saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Serta dapat menghindari dari dampak yang besar akibat dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara bijak.

b. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Faktor adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Suatu hal yang terjadi pasti memiliki penyebabnya baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ada 2 faktor yang menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat berbeda-beda yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri kita baik dari fisik maupun psikis sehingga membuat pemahaman berbeda. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terjadi dari luar diri kita baik dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat dikarenakan semakin tinggi seseorang menempuh pendidikan, maka dalam menangkap sebuah informasi akan semakin rasional. Jikalau dalam menempuh pendidikannya kurang maka dalam menangkap sebuah informasi diperlukan informasi yang mendukung untuk menjelaskan informasi sebelumnya.

2) Faktor Ekonomi

Faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang tinggi dapat memenuhi kebutuhannya baik kabutuhan primer maupun sekunder sehingga dapat menunjang pemahamannya dalam menangkap sebuah informasi. Bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang rendah dapat dengan masyarakat dinilai bagus antara masyarakat satu dengan masyarakat yang

lainnya, maka dalam menangkap informasi yang ada akan semakin mudah. Begitu pun sebaliknya, jika dalam berhubungan dengan masyarakat lain dinilai kurang maka dalam menangkap sebuah informasi akan mengalami kesulitan.

Menurut penjelasan di atas mengenai faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pemahaman dalam diri sendiri perlu adanya faktor yang mendukung baik itu faktor internal maupun faktor eksternal guna meningkatkan pemahaman agar pengetahuan yang dikuasai dapat dijelaskan kembali kepada orang yang membutuhkan. Tingkat pemahaman masyarakat pasti berbeda-beda sehingga dalam memberikan informasi sebaiknya informasi yang benar, dikarenakan banyak saat ini informasi yang berbeda itu hoax. Dengan demikian, dalam menggunakan pemahaman haruslah bijak dalam memahami suatu informasi yang datang pada diri kita dan jangan sampai informasi yang datang itu membawa kita dalam keadaan yang buruk.

c. Indikator pemahaman

Indikator pemahaman dapat dijelaskan melalui lima aspek berikut:

1) Pemahaman konseptual

Pemahaman konseptual adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dasar, teori, atau prinsip yang menjadi landasan suatu pengetahuan atau keahlian. Hal ini mencakup penguasaan terhadap ide-ide abstrak yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menjelaskan fenomena. Pemahaman ini memungkinkan individu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga membangun kerangka berpikir yang lebih kokoh.

Pemahaman konseptual berada pada level taksonomi kognitif yang mendukung analisis, evaluasi, dan aplikasi pengetahuan.

#### 2) Pemahaman teknis

Pemahaman teknis merujuk pada kemampuan untuk menguasai keterampilan atau prosedur spesifik dalam konteks tertentu. Hal ini melibatkan pengetahuan operasional tentang cara menggunakan alat, teknologi, atau metodologi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pemahaman teknis penting untuk mendukung penerapan konsep ke dalam praktik nyata. Pemahaman teknis berperan dalam menghubungkan teori dengan praktik melalui penguasaan teknis yang memadai.

#### 3) Kesadaran sosial dan keagamaan

Kesadaran sosial dan keagamaan mencerminkan pemahaman individu terhadap nilai-nilai, norma, dan tanggung jawab sosial serta moral berdasarkan keyakinan agama. Pemahaman ini membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang etis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesadaran sosial berkontribusi pada pembentukan modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat, sedangkan perspektif keagamaan memberikan landasan moral yang kuat.

#### 4) Praktik dan pelaksanaan

Aspek ini mengacu pada penerapan pengetahuan dan pemahaman dalam bentuk tindakan nyata. Praktik dan pelaksanaan mencerminkan sejauh mana individu mampu menjalankan tugas atau peran berdasarkan pemahaman konseptual dan teknis yang dimiliki. Praktik mencerminkan proses belajar

berbasis pengalaman yang terus menerus, di mana individu mengasah keterampilan melalui aktivitas langsung di lapangan.

#### 5) Dukungan dan fasilitas

Pemahaman seseorang juga dipengaruhi oleh dukungan dan fasilitas yang tersedia. Dukungan ini dapat berasal dari lingkungan, kebijakan, atau sumber daya yang mendukung proses pembelajaran atau pelaksanaan tugas. Dukungan dalam bentuk *scaffolding* membantu individu mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui bimbingan atau interaksi sosial yang efektif.

## 2. Zakat

### a. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat merupakan bentuk sumbangan atau sedekah yang harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat. Zakat memiliki dua jenis utama zakat mal, yang diberikan dari harta kekayaan seperti uang, emas, atau properti, dan zakat fitrah, yang diberikan menjelang Idul Fitri dari bahan makanan pokok atau uang senilai bahan makanan tersebut. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Umat Islam memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dalam hidupnya, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier dengan berusaha yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tetapi, bila dia tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka harus diperhatikan dan tidak boleh dibiarkan begitu

saja dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal<sup>15</sup>

b. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

a) Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa.

b) Syarat Wajib Zakat Fitrah

(1) Beragama Islam.

(2) Lahir dan hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.

(3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, baik manusia atau binatang, pada malam

---

<sup>15</sup>Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah", *AHKAM*, Vol 3, No. 2, November 2015, 203.

hari raya dan siang harinya. Yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu, maka boleh menerima dari orang lain sehingga dia dapat membayar zakat dan mempunyai persediaan makanan.<sup>16</sup>

c) Waktu Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah:

- (1) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- (2) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- (3) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- (4) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- (5) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.<sup>17</sup>

d) Bentuk zakat yang dikeluarkan atau Jenis Barang zakat Fitrah dan Jumlahnya

Barang yang wajib dizakatkan adalah kurma, gandum, atau jenis makanan pokok suatu daerah dan boleh dibayar dengan uang. Untuk muslim Indonesia umumnya dengan beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (beras) yang harus dibayarkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Tim KKG PAI Kota Surabaya, Pendidikan Agama Islam SD (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006), h. 58.

<sup>17</sup>Ibnu Masud, Fiqhi Madzhab Syafi'i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 485.

<sup>18</sup>Antoni, dkk, Al-Islam kemuhammadiyah (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014) hlm.177

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat Fitrah per orang = 3,5 liter x harga beras di pasaran per liter. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp10.000,- per liter, maka zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000,-. Jika dihitung dari segi berat, maka Zakat Fitrah per orang = 2,5 kg x harga beras di pasaran per kilogram.<sup>19</sup>

#### e) Mustahiq, Penyaluran dan Hikmah Zakat Fitrah

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara lengkap dan terperinci orang yang berhak menerima harta zakat, yaitu fakir, menurut mazhab Imam al-Syâfi'î dan Hāmbali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Amil, adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. Muallaf, adalah orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana. Riqâb, secara bahasa adalah perbudakan. Garim, secara bahasa adalah orang berhutang. Fi sabilillah, sabilillah adalah pejuang agama

---

<sup>19</sup>Safitri, Idah Umdah. "Problematika Zakat Fitrah." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19.01 (2018): 20-39.

Allah, sukarelawan sekalipun dia kaya, maka pejuang diberi bagian sebagai nafkahnya, pakaiannya selama masa pergi dan pulangny. Ibnu sabil, secara bahasa berarti musafir. Menurut Hasbi al-Siddieqy, yaitu segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari desanya, walaupun dia orang berharta desanya.<sup>20</sup>

## 2) Zakat Maal

### a) Pengertian zakat maal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- (1) Merupakan kepemilikan penuh,
- (2) Harta yang dapat berkembang,
- (3) Sudah mencapai nishab,
- (4) Melebihi kebutuhan pokok,
- (5) Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.<sup>21</sup>

b) Fungsi zakat mal terkait dengan bahasan tentang fungsi harta dalam ajaran agama Islam.

Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, disitu terdapat hak manusia lainnya (hak penerima

---

<sup>20</sup>Saprida, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4.1 (2023): 261-268.

<sup>21</sup>Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, Panduan zakat, (Jakarta: Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar, 2017), 07.

zakat). Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang. Fungsi harta dalam hukum Islam, dapat dikatakan bahwa di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat. Dengan demikian akan terjamin kesejahteraan individu disatu pihak dan kesejahteraan di lain pihak. Di sini menunjukkan bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial. Terjadinya perubahan atau perkembangan kehidupan umat. Kalau dimasa lampau yang menunjang kehidupan terbatas pada sektor pertanian dan perdagangan. Maka zakat berkisar disekitar itu, yaitu hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan, dan buah-buahan. Tapi di abad modern seperti sekarang harta kekayaan tidak lagi terbatas pada hal tersebut, melainkan sektor jasa seperti penghasilan atau gaji (upah), profesi, semisal pengacara notaris, dokter, konsultan.<sup>22</sup>

c) Analisis (Syarah) Hadis tentang Nishab dan Haul Zakat Mal

Nishab adalah kadar kuantitas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah kadar batas waktu tertentu bagi harta untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti dalam usaha perdagangan harus berada atau dimiliki keuntungannya oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun Contohnya tenggang waktu Muharram 1427 H sampai dengan 1428 H. Inilah yang disebut persyaratan haul, dan dijelaskan atau dirinci lebih lanjut nishabnya dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi bahwa setiap 200 dirham zakatnya

---

<sup>22</sup>Ali, Muhammad. "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1.1 (2015): 69-98.

hanya 5 dirham saja, apabila 20 dinar zakatnya hanya 0,5 dinar, tidak lebih dari itu. Persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keharusan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya sebagaimana hadis sebelumnya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang nishab, ajaran Islam tetap membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu misalnya dengan infak atau sedekah. Lebih lanjut tentang kadar nishab dan haul zakat mal yakni harta peternakan, cemas dan perak, harta hasil perniagaan, hasil pertanian, banyak ditemukan penjelasan dan rinciannya dalam kitab-kitab fikih sebagai berikut:<sup>23</sup>

(1) Harta peternakan

Zakat ini dikenakan atas unta, sapi, dan kambing/domba, dengan syarat telah mencapai nisab, dimiliki setahun (haul), dan digembalakan di tempat umum (sā'imah).

Nisab & Kadar:

Unta:

5 ekor → zakat 1 ekor kambing

10 ekor → 2 ekor kambing

25 ekor → 1 ekor unta betina (bintu makhādh)

Dan seterusnya, bertambah sesuai tabel kadar syariah.

---

<sup>23</sup>Pratama, Indra, Duski Ibrahim, and K. A. Bukhori. "Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')." *Intizar* 26.1 (2020): 27-32.

Sapi:

30 ekor → 1 anak sapi umur 1 tahun

40 ekor → 1 anak sapi umur 2 tahun

Kambing:

40 ekor → 1 ekor kambing

121-200 ekor → 2 ekor kambing

201-300 ekor → 3 ekor kambing

Catatan: Jika tidak memenuhi nisab, tidak ada zakatnya.

(2) Emas dan Perak

Dikenakan pada emas, perak, atau uang yang nilainya ekuivalen (termasuk uang tunai modern).

Nisab:

Emas: 85 gram

Perak: 595 gram

Kadar zakat:

2.5% jika telah mencapai haul (1 tahun).

Contoh: Jika Anda memiliki emas 100 gram →  $2.5\% \times 100 = 2.5$  gram emas sebagai zakat.

(3) Hasil Pertanian

Zakat ini dikenakan pada hasil bumi seperti padi, gandum, kurma, anggur, dll.

Nisab:

5 wasaq  $\approx$  653 kg hasil panen (menurut mayoritas ulama)

Kadar zakat:

10%: jika pengairan alami (hujan/sungai)

5%: jika pengairan buatan (pakai alat/pompa)

7.5%: jika campuran keduanya (ijtihad kontemporer)

Zakat ini tidak perlu haul, langsung dibayarkan saat panen.

#### (4) Harta Perniagaan dan Perusahaan

Zakat perniagaan dan perusahaan Ini termasuk zakat atas barang dagangan dan aset perusahaan.

Ketentuan umum menurut al-Qaradawi:

Harta perdagangan = nilai barang dagangan + piutang lancar – utang jatuh tempo.

Harus mencapai nisab (senilai 85 gram emas).

Berlaku haul (1 tahun).

Kadar zakat: 2.5%

Perusahaan dikenai zakat atas modal kerja bersih (aset lancar – kewajiban jangka pendek), bukan seluruh aset.<sup>24</sup>

#### c. Orang yang berhak menerima zakat (mustahik)

- 1) Fakir, yaitu orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka di beri zakat sekadar mencukupi kebutuhannya.

---

<sup>24</sup> Dr. Yusuf Al- Qardhawi, Hukum zakat, Edisi 10, Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hln 125

- 2) Miskin, yaitu semua orang yang tidak mempunyai apa-apa atau orang- yang sangat butuh pertolongan.
- 3) Amil, yaitu: semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mualaf, yaitu sebutan bagi orang non muslim yang mempunyai harapan masuk agama islam atau orang yang baru memeluk agama Islam.
- 5) Riqab, yaitu merupakan salah satu mustahik zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, atau orang yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan.
- 6) Gharim, yaitu orang yang menanggung hutang karena rumahnya terbakar, hartanya terseret banjir atau orang yang mempunyai batang hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- 7) Sabilillah, yaitu orang-orang yang melaksanakan jihad, (peperangan membela agama Allah SWT) yang tidak mendapatkan harta fai' sekalipun mereka kaya atau orang yang berjuang di jalan Allah.
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya atau orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan.<sup>25</sup>

#### d. Syarat Wajib & Syarat Sah Zakat

Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021): 103-118.

- 1) Islam;
- 2) Merdeka;
- 3) Berakal;
- 4) Baligh;
- 5) Memiliki harta sampai nisab, harta tersebut adalah milik penuh;
- 6) Kepemilikan harta mencapai setahun (haul), kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz;
- 7) Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang.

Selain syarat wajib, pelaksanaan zakat juga harus memenuhi syarat sah, yaitu:

- 1) Niat untuk berzakat;
- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).<sup>26</sup>

#### e. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pemberian zakat kepada pihak yang berkepentingan (dalam konteks zakat adalah mustahik). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat perlu disalurkan sesegera mungkin kepada mustahik dengan mempertimbangkan skala prioritas yang termuat dalam program kerja (Ilhaq, 2023). Pendistribusian zakat wajib selaras dengan syariat Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 UU Zakat.<sup>27</sup>

#### f. Pendayagunaan Zakat

---

<sup>26</sup>Damargara, Muhammad Izzar, Helza Nova Lita, and Nun Harrieti. "Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.07 (2023): 2556-2570.

<sup>27</sup>Uyun, Arifatul. "TINJAUAN HUKUM E-COMMERS DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.2 (2022): 13-23..

Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Namun, penggunaan zakat untuk usaha produktif hanya mungkin jika memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, kebutuhan dasar penerima zakat harus terpenuhi. Kedua, harus mematuhi semua peraturan syariah. Ketiga, usaha tersebut harus memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi penerima zakat. Keempat, penerima zakat harus tinggal di area yang berada dalam cakupan wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Orang atau kelompok yang akan menerima manfaat dari zakat harus memenuhi syarat sebagai mustahik dan mendapat bimbingan dari amil zakat yang berada di wilayah tempat tinggal mustahik. Aturan mengenai penggunaan zakat dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU Zakat bersama dengan Pasal 32 hingga Pasal 36 dalam Permenag Zakat (Musa, 2020).<sup>28</sup>

### 3. Zakat Pertanian

#### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-biji, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-quran, sunnah dan ijma ulama. Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman, tetapi juga sayur sayuran seperti cabai, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan. Cara menghitung jumlah yang akan

---

<sup>28</sup> Musa, Armiadi. "Pendayagunaan Zakat Produktif." *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara* (2020).

dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga yang dipakai masyarakat setempat.<sup>29</sup>

b. Syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat dari zakat pertanian yaitu :

- 1) Islam, Menurut kesepakatan ulama tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir, sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- 2) Merdeka, Berdasarkan ijma' ulama, maka tidak wajib zakat atas budak. Dia tidak memiliki sebab tuannya adalah pemilik apa yang ada ditangan budaknya.
- 3) Hasil pertanian dimiliki sendiri, artinya yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah bukan buruh yang mengarap sawah. Masyarakat indonesia mengenal dua jenis pengelolah sawa, yaitu pemilik sawah dan orang yng bekerja marawat tanaman disawah. Dalam mencapai Nisab yang telah ditentukan, hasil pertanian sawah yang wajib dikeluarkan zakat adalah minimal 653 kg. Tanaman tersebut berupa tanaman, buah-buahan yang dapat berkembang<sup>30</sup>

c. Perhitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sudah sampai satu nishab. Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 Kg. Jika rata- rata penghasilan pertanian bawang sampai  $\pm$  1 sampai 2 ton ataupun lebih, maka rata-rata hasil tersebut sudah mencapai satu nishab. Jumlah besaran zakat

---

<sup>29</sup>Qadariah Barkah,dkk, Fikih, zakat, sedekah, wakaf, (cet.1, Jakarta Prenadamedia group, 2020),h.75-

<sup>30</sup> Rasdi, Rasdi. *Pelaksanaan pengelolaan Zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional di Mamuju Tengah*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.

yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5% dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memanen 3 kali dalam satu tahun, berbeda dengan harta yang lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi) zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat haul (satu tahun) tetapi dilaksanakan setiap selesai panen.<sup>31</sup>

Untuk teknik perhitungan zakat pertanian, kita bisa merujuk pada beberapa ulama besar seperti Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq. Berikut ini ringkasan teknik perhitungannya berdasarkan buku-buku tersebut:

1) Yusuf al-Qardhawi – *Fiqh az-Zakah*

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat pertanian wajib jika:

- a) Telah mencapai nisab: yaitu sebesar 5 wasaq, setara dengan 653 kg gabah (atau sekitar 520 kg beras).
- b) Tidak ada haul (satu tahun) untuk zakat pertanian – zakat dikeluarkan setiap kali panen.
- c) Kadar zakat tergantung cara pengairannya:
  - (1) 10% jika diairi dengan air hujan atau sungai (tanpa biaya).
  - (2) 5% jika menggunakan pengairan buatan (ada biaya).
  - (3) 7,5% jika campuran antara keduanya.

---

<sup>31</sup>Nopiardo, Widi, AFRIANI AFRIANI, and RIZAL FAHLEFI. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3.1 (2018): 29-42.

Contoh perhitungan: Misalnya petani panen 1.000 kg padi, dan diairi dengan air hujan. Zakat =  $10\% \times 1.000 \text{ kg} = 100 \text{ kg}$  yang wajib dizakatkan. Beliau menyebut bahwa zakat sawit tidak dihitung seperti zakat pertanian musiman, melainkan lebih dekat ke zakat perdagangan atau zakat hasil kebun.

a) Jika diperdagangkan (hasil sawit dijual), maka zakatnya seperti zakat perdagangan:

(1) Nisab: setara 85 gram emas (misalnya Rp 100 juta jika 1 gram emas Rp 1,2 juta)

(2) Kadar: 2.5% dari keuntungan bersih per tahun (jika dikumpulkan setahun).

b) Jika langsung dipanen dan dikonsumsi pribadi, bisa pakai kaidah zakat pertanian:

(1) Nisab: 653 kg (bisa dikonversi ke nilai TBS – tandan buah segar).

(2) Kadar: 5%–10% tergantung sistem pengairan dan biaya produksi.

2) Sayyid Sabiq – *Fiqh as-Sunnah*

Sayyid Sabiq juga mengemukakan hal yang serupa dalam *Fiqh as-Sunnah* bahwa zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, bukan tahunan.

a) Nisab: 5 wasaq = sekitar 653 kg.

b) Kadar zakat:

(1) 10% tanpa biaya irigasi,

(2) 5% dengan biaya irigasi,

(3) 7.5% jika kombinasi.

Beliau menekankan bahwa hasil panen adalah objek utama zakat, bukan luas lahan, dan jenis tanaman yang dikenai zakat adalah tanaman makanan pokok dan dapat disimpan (seperti padi, gandum, kurma).<sup>32</sup>

Terkait kelapa sawit, Sayyid Sabiq (Fiqh as-Sunnah) tidak menyebutkan secara khusus tentang kelapa sawit, tapi beliau menyatakan bahwa zakat pertanian berlaku untuk hasil tanaman yang bisa disimpan dan menjadi makanan pokok. Karena sawit tidak termasuk makanan pokok, maka bisa dipahami: Tidak wajib zakat pertanian, tetapi bisa dikenai zakat mal (zakat harta) atau perdagangan jika hasilnya diperjualbelikan.

#### d. Tantangan Pengelolaan Zakat Pertanian

Tantangan pengelolaan zakat pertanian dapat bersumber dari pelbagai segi, bersumberkan dari sikap para muzkaki, mustahik dan juga badan pengelola zakat. Pelbagai hambatan atau tantangan tersebut antara lain:

(1) Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para sarjana meskipun dari lulusan Ekonomi Syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Sangat sedikit orang yang memilih untuk berkarier menjadi seorang pengelola zakat.

(2) Pemahaman fikih amil yang belum memadai. Masih minimnya pemahaman fikih zakat para amil menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat

---

<sup>32</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Hukum Zakat, Edisi 10, Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, hln 125

pertanian. Hal itu disebabkan karena menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya.

- (3) Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran membayar zakat masyarakat saat ini masih minim. Sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim, perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan saja. Itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah.
- (4) Rendahnya teknologi yang dipakai. Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan diterapkan pada institusi keuangan. Hal itu menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa.
- (5) Sistem informasi zakat. Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil.

Sikap mental para penerima Zakat. Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurang modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha selain rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.<sup>33</sup>


### **C. Kerangka Pikir**

---

<sup>33</sup>Siti Zumrotun, 'Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 97–104.

Kerangka pikir adalah struktur konseptual atau pandangan yang digunakan seseorang untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan memproses informasi. Ini merupakan cara seseorang melihat dan memahami, serta memberikan kerangka kerja untuk memahami suatu masalah atau situasi tertentu. Kerangka pikir mempengaruhi cara seseorang mempersepsikan, menafsirkan, dan bereaksi terhadap informasi yang diterimanya. Kerangka pikir dapat berkembang seiring waktu dengan akumulasi pengalaman dan pengetahuan. Dalam konteks pemecahan masalah, memiliki kerangka pikir yang kuat dapat membantu seseorang dalam mengidentifikasi solusi yang efektif.

Berdasarkan skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir di atas penelitian ini dilakukan di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Alur penelitian ini yakni, peneliti melakukan wawancara, observasi dan pengamatan pada masyarakat desa Meli serta menanyakan sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Zakat Pertanian. Selain melakukan observasi dan pengamatan, peneliti juga melakukan

pengumpulan data yang bersumber dari studi Pustaka lainnya. Kemudian disusun hasil penelitian menurut data yang telah didapatkan dari informan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung bagaimana pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan peneliti itu sendiri sebagai alat suatu Kesimpulan.<sup>34</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yang artinya data-data yang nantinya dihasilkan itu berupa kata bukan dalam bentuk angka. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian sendiri yang datanya bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di desa meli.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan.

---

<sup>34</sup>Nana Syaodih sukmadinata. Metode penelitian pendidikan. cet. III: PT. RemajaRosdakarya, 2.1 (2020), 60.

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian, yang merupakan salah satu bentuk zakat dalam Islam. Meskipun zakat pertanian telah diatur dengan jelas dalam syariat Islam, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hal ini masih bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut, serta bagaimana pengetahuan ini diterapkan dalam praktik sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian, termasuk petani, ulama, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

### **D. Definisi Istilah**

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul diangkat sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman masyarakat**

Pemahaman masyarakat adalah tingkat kesadaran, pengetahuan, dan persepsi yang dimiliki oleh sekelompok individu mengenai suatu isu, konsep, atau fenomena tertentu. Pemahaman ini mencakup bagaimana individu-individu dalam masyarakat menerima, memproses, dan menafsirkan informasi yang mereka peroleh, serta bagaimana mereka menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan lingkungan sosial. Pemahaman yang baik memungkinkan

masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih informan dan bertindak secara lebih efektif dalam konteks yang relevan.

## 2. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat adalah kewajiban untuk memberikan sebagian dari harta kekayaan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, muallaf, orang yang berhutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah. tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat, serta untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan menunaikan zakat, diharapkan terjadi distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat juga merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama, serta merupakan salah satu cara untuk mengembangkan rasa empati dan kepedulian sosial.

## 3. Pertanian kelapa sawit

Pertanian kelapa sawit ialah di mana ada sebuah individu atau kelompok yang terlibat dalam budidaya dan pengelolaan kebun kelapa sawit. Mereka bisa memiliki kebun sendiri atau bekerja sebagai buruh tani di kebun milik orang lain atau perusahaan besar. Peran petani kelapa sawit sangat penting dalam industri ini karena mereka bertanggung jawab atas berbagai tahap produksi, mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen buah kelapa sawit. Bagi petani kecil, kebun kelapa sawit sering kali merupakan sumber pendapatan utama yang vital bagi kehidupan mereka dan keluarga.

Mereka bergantung pada hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh penghasilan. Petani kelapa sawit juga berperan dalam menjaga produktivitas dan kualitas tanah, serta menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan agar dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, petani kelapa sawit juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi harga komoditas, akses terbatas terhadap teknologi modern, serta masalah sosial seperti konflik lahan dan hak tanah. Penting bagi pemerintah, industri, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan, pengembangan keterampilan, dan perlindungan terhadap hak-hak petani, sehingga mereka dapat mengelola kebun kelapa sawit secara efisien dan berkelanjutan.

#### **E. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti memilih analisis deskriptif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

##### **1. Perencanaan**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan judul, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian dan penyusunan instrument penelitian.

## 2. Pelaksanaan

Tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai pencari informasi, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan yang dapat memberikan keterangan terkait persoalan yang dibahas.

## 3. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Meli Kecamatan Baebunta selatan Kabupaten Luwu Utara.

## 4. Penyusunan laporan penelitian

Tahap akhir yang dilakukan yaitu setelah menganalisis data kemudian membuat laporan hasil penelitian pada skripsi.

## **F. Sumber Data**

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Sumber data yang membuat data langsung tersedia bagi peneliti yang mengumpulkan data. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling objektif guna mendapatkan sampel data. Pengambilan sampel yang mudah adalah teknik untuk mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

### 2. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari studi pengambilan keputusan yang diperoleh melalui literatur dari berbagai sumber, baik artikel, majalah, buku, majalah, media cetak, maupun beberapa website yang berhubungan dengan penelitian ini.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika memilih metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seorang pewawancara bertanya langsung kepada responden dan merekam tanggapan responden, atau tatap muka. Wawancara dilakukan dengan petani.<sup>35</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini pihak yang akan menjadi informan yaitu petani, kepala desa dan pengelola zakat.

### 2. Observasi dan Pengamatan

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadi- kan sasaran pengamatan. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observee yang sebenarnya. Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehi- dupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk- petunjuk cara memecahkannya. Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengumpul data, maka obser- vasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah,

---

<sup>35</sup>Abror Khozin, "Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen", *Menejemen*, (2013).

bukan dengan secara kebetulan saja. Dalam hal ini, observasi serta pencatatannya sedapat mungkin dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga hasil observasi memberi kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Lebih jauh dikatakan, kegiatan observasi diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mem- pengaruhi, mengatur, dan memanipulasi situasi dan kondisi yang sedang diamati.<sup>36</sup>

### 3. Studi Pustaka

Penelusuran pustaka diterapkan guna meningkatkan pengetahuan tentang berbagai prinsip yang dipakai yang merupakan dasar atau pedoman dalam proses penelusuran. Dalam Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data. Penelusuran kepustakaan metode pengumpulan data ini adalah jenis data sekunder yang digunakan sebagai media memperoleh informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku, dan makalah akademis pada survei sebelumnya.<sup>37</sup>

### 4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah proses evaluasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau digunakan dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data tersebut memang mencerminkan apa yang seharusnya diukur atau diamati, serta

---

<sup>36</sup>Mania, Sitti. "Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11.2 (2008): 220-233.

<sup>37</sup>Dr. Widodo, "Metode Penelitian Populer & Praktis", *Depok: Rajawali Pers*, (2019).

meminimalkan kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau penyimpanan data.<sup>38</sup>

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretative dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

---

<sup>38</sup>Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikkal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419-446.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.<sup>39</sup>

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>40</sup> Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Adapun langkah-langkah dari Teknik Deskriptive analysis yang gunakan yaitu:

#### 1. Deskriptive Analysis

Deskriptive analysis yaitu suatu metode dalam statistika yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu kumpulan

---

<sup>39</sup>Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023).

<sup>40</sup>Paranoan, Natalia, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau. "Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Produk Kuliner di Makassar." *Accounting Profession Journal (APAJI)* 4, no.1 (2022).

data. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pola, distribusi, dan struktur data tanpa melakukan inferensi atau membuat kesimpulan lebih dalam.<sup>41</sup>

## 2. Koleksi data

Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi atau data yang relevan untuk digunakan dalam analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Koleksi merujuk pada tindakan mengumpulkan, memperoleh, atau mencari data dari berbagai sumber yang tersedia. Tujuan dari koleksi data adalah untuk mendapatkan dataset yang komprehensif dan representatif yang mencakup informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah, atau mendukung pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka, fakta, observasi, atau informasi lainnya yang relevan dengan subjek yang diteliti.<sup>42</sup>

## 3. Reduksi data (Data reduction)

Mereduksi artinya meringkas, menentukan hal pokok memusatkan ke hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. kemudian data yang sudah direduksi memberi bayangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya, peralatan elektronik dapat membantu proses reduksi data.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Setiawan, Zunan, et al. Buku Ajar Data Mining. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).

<sup>42</sup>Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius, (2021)

<sup>43</sup>Hafidoh, Alifatul. Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa 38 Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Diss. IAIN Metro, (2022).

#### 4. Menyajikan data (Display Data)

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antara kategori. Selain itu penyajian data dapat pula dilakukan dalam bentuk tabel grafik dan sebagainya. Data yang disajikan Perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.<sup>44</sup>

#### 5. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi pada penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti- bukti yang shahih atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat kredibel. kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, selain memberikan jawaban atas rumusan, kesimpulan juga harus menghasilkan tumbuhan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>45</sup>

Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan yang ditunjang oleh tanda yang di dapat saat data dikumpulkan, kesimpulan diambil melalui tanggapan atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada awal.

---

<sup>44</sup>Zakiya, Astri Fajar, and AM Muh Khafidz Ma'shum. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap)." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2022): 33-38.

<sup>45</sup>Safri, Muh Aldi Renaldi, and M. Harisa Parewangi. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Penjualan Pada PT. Bumi Jasa Utama Cabang Bone." *Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER)* 2, no.1 (2024): 124-132.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Meli terletak di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki lokasi strategis karena dilalui jalan penghubung utama antardesa di Kecamatan Baebunta. Secara geografis, Desa Meli memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran hingga perbukitan, yang memberikan potensi besar untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Batas-batas wilayahnya meliputi Desa Sassa di utara, dengan karakteristik lahan pertanian dan perbukitan; Desa Tandung di selatan, yang memiliki potensi perkebunan dan pemukiman; Desa Kamiri di timur, yang sebagian besar wilayahnya berupa hutan lindung dan perkebunan kakao; serta Desa Salulemo di barat, yang memiliki wilayah datar dan dilalui sungai besar yang strategis untuk aktivitas perdagangan dan mobilitas penduduk.

Jumlah penduduk Desa Meli berkisar antara 2.000-3.000 jiwa, mayoritas berasal dari suku Bugis dan Toraja dengan budaya gotong royong yang masih kuat. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam, sementara sebagian kecil lainnya beragama Kristen. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Bugis, Toraja, dan bahasa Indonesia. Perekonomian desa ini didominasi sektor agraris dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, palawija, kakao, kelapa, dan kopi robusta. Selain itu, peternakan sapi, kambing, dan unggas menjadi sumber pendapatan tambahan, ditambah adanya aktivitas perikanan melalui kolam ikan yang memanfaatkan air sungai dan irigasi.

Desa Meli memiliki infrastruktur yang cukup memadai, seperti akses jalan utama yang baik, meskipun jalur menuju lahan pertanian masih berupa jalan tanah. Dalam bidang pendidikan, tersedia sekolah dasar dan menengah pertama, sementara pendidikan menengah atas memerlukan akses ke kecamatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) dan posyandu yang aktif melayani masyarakat. Meski demikian, pengelolaan air bersih dan sanitasi perlu ditingkatkan, karena sebagian besar penduduk masih mengandalkan air sumur dan aliran sungai.

Secara sosial dan budaya, masyarakat Desa Meli masih memegang erat tradisi lokal seperti perayaan panen, adat pernikahan, dan gotong royong. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, dan arisan juga menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan antarwarga. Dalam hal pariwisata, Desa Meli memiliki potensi besar, baik dari segi keindahan alam berupa perbukitan hijau dan sungai jernih yang cocok untuk agrowisata maupun kekayaan budaya yang dapat dikembangkan menjadi wisata budaya.

Namun, Desa Meli menghadapi tantangan seperti aksesibilitas yang sulit di beberapa wilayah, terutama saat musim hujan, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, dukungan pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk mengembangkan produk lokal agar lebih kompetitif di pasar yang lebih luas. Peluang pengembangan desa ini meliputi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, serta pelatihan di bidang pertanian modern dan pengelolaan usaha mikro. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan yang tepat, Desa Meli dapat menjadi salah satu desa yang berkontribusi

signifikan terhadap pembangunan di Kecamatan Baebunta dan Kabupaten Luwu Utara.

## **2. Hasil Wawancara**

### **a. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian masih beragam. Sebagian petani menyatakan belum memahami secara jelas mengenai kewajiban zakat atas hasil pertanian seperti sawit.

"Saya sebenarnya pernah dengar bahwa zakat itu wajib bagi hasil pertanian, tapi saya kira itu hanya untuk petani padi, jagung, atau hasil ladang seperti itu. Baru-baru ini saya mulai tahu kalau sawit juga bisa terkena kewajiban zakat, terutama kalau penghasilannya sudah cukup besar. Tapi terus terang saya belum paham betul bagaimana cara menghitungnya dan apa syarat-syaratnya"<sup>46</sup>

"Saya tahu kalau orang Islam wajib bayar zakat, tapi saya kira itu cuma untuk zakat fitrah atau zakat emas saja. Ternyata setelah saya tanya anak saya yang di pesantren, dia bilang kalau hasil pertanian seperti sawit juga bisa wajib dizakati. Tapi saya sendiri belum pernah dapat penjelasan secara rinci dari ustaz atau dari desa"<sup>47</sup>

"Saya belum terlalu paham soal zakat pertanian. Selama ini saya hanya tahu zakat fitrah dan zakat penghasilan, itu pun saya belum rutin menunaikannya. Untuk zakat sawit, saya baru dengar dari tetangga kalau itu juga wajib, tapi saya tidak yakin bagaimana cara menghitungnya"<sup>48</sup>

"Saya tahu zakat itu wajib bagi yang mampu, tapi untuk hasil sawit saya belum yakin apakah itu wajib atau tidak. Selama ini saya belum pernah dapat penjelasan langsung dari ahli agama tentang hal itu."<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Petani di Desa Meli.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham, Petani di Desa Meli.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Ivan, Petani di Desa Meli.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Basri, Petani di Desa Meli.

"Saya pernah dengar kalau hasil kebun itu wajib dizakati, tapi saya kira hanya yang hasilnya besar. Saya tidak tahu apakah hasil kebun saya sudah memenuhi syarat untuk zakat"<sup>50</sup>

"Saya pernah mendengar tentang zakat pertanian, tapi saya belum tahu pasti bagaimana cara menunaikannya. Saya tahu zakat fitrah dan sedikit tentang zakat penghasilan, tapi soal zakat dari hasil sawit belum pernah dijelaskan secara langsung"<sup>51</sup>

"Saya pernah ikut pengajian yang membahas zakat, tapi tidak pernah dijelaskan bahwa hasil sawit juga termasuk yang harus dizakati. Saya pikir hanya untuk hasil pertanian seperti padi saja"<sup>52</sup>

"Saya tahu bahwa hasil pertanian harus dizakati jika sudah memenuhi syarat, tapi saya tidak tahu bagaimana menghitungnya untuk sawit. Ada yang bilang 5% atau 10% tapi saya tidak mengerti dari mana hitungan itu"<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, tampak bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, khususnya zakat dari hasil kebun sawit, masih terbatas dan belum merata. Banyak yang mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi umat Islam, namun pemahaman mereka umumnya hanya terbatas pada zakat fitrah, zakat emas, atau zakat penghasilan. Informasi mengenai zakat pertanian termasuk sawit baru diketahui sebagian masyarakat dari keluarga, tetangga, atau pengajian tanpa penjelasan yang mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai zakat pertanian kepada para petani dan masyarakat secara umum, agar kewajiban ini dapat dipahami dan dijalankan dengan benar.

Selain itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat zakat pertanian secara rinci, seperti nishab (ambang batas minimal hasil), kadar zakat yang harus dikeluarkan (5% untuk pertanian dengan biaya pengairan dan 10%

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Jusman, Petani di Desa Meli.

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Burhan, Petani di Desa Meli.

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Syahril, Petani di Desa Meli.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Dariyono, Petani di Desa Meli.

tanpa biaya), serta cara perhitungannya. Ketidaktahuan ini membuat sebagian besar dari mereka ragu apakah hasil sawit mereka sudah wajib dizakati atau belum. Sebagian lainnya menyangka zakat pertanian hanya berlaku untuk komoditas seperti padi atau jagung. Oleh karena itu, penting bagi para ustaz, pengurus zakat, dan tokoh agama di desa untuk memberikan penjelasan yang praktis dan kontekstual mengenai zakat sawit, agar masyarakat dapat menunaikan kewajiban tersebut dengan kesadaran dan keikhlasan.

Kepala Desa Meli membenarkan bahwa pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian masih terbatas.

"Sebagai kepala desa, saya melihat bahwa mayoritas warga kita belum memahami secara utuh bahwa hasil pertanian sawit itu juga termasuk yang harus dizakati. Banyak yang masih menganggap zakat itu hanya untuk fitrah atau orang yang punya emas dan uang banyak"<sup>54</sup>

Pengelola zakat di desa setempat juga menuturkan bahwa masih sedikit petani yang datang menyalurkan zakat hasil pertaniannya, termasuk dari sektor sawit.

"Tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, khususnya dari hasil sawit, masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hasil sawit termasuk objek zakat bila telah mencapai nisab"<sup>55</sup>

Kepala Desa Meli dan pengelola zakat setempat sepakat bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, khususnya zakat dari hasil sawit, masih sangat terbatas. Mayoritas warga masih menganggap bahwa zakat hanya berkaitan dengan zakat fitrah atau kekayaan seperti emas dan uang, sehingga belum menyadari bahwa hasil sawit juga termasuk objek zakat apabila telah mencapai

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Hasbi, Petani di Desa Meli.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Jafar, Petani di Desa Meli.

nisab. Hal ini tercermin dari masih minimnya petani yang datang menyalurkan zakat hasil kebunnya, menandakan perlunya upaya penyuluhan dan pendampingan lebih lanjut agar kewajiban zakat dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, diketahui bahwa sumber informasi mengenai zakat pertanian masih terbatas dan umumnya bersifat umum. Sebagian besar petani menyatakan bahwa informasi tentang zakat mereka peroleh dari ceramah di masjid, media sosial, atau obrolan sehari-hari, namun pembahasan mengenai zakat pertanian khususnya zakat sawit jarang disampaikan secara rinci.

"Informasi seperti itu biasanya saya dapat dari ceramah di masjid saat salat Jumat atau kadang waktu pengajian di rumah warga. Tapi memang pembahasannya jarang secara spesifik menyentuh zakat pertanian, apalagi yang berkaitan dengan sawit"<sup>56</sup>

"Informasi tentang zakat biasanya saya dapat dari anak saya atau dari media sosial. Kadang ada ceramah ustaz yang lewat Facebook atau YouTube yang saya tonton, tapi masih umum pembahasannya"<sup>57</sup>

"Informasi tentang zakat lebih sering saya dapat dari televisi atau saat pengajian. Tapi jarang sekali yang membahas zakat dari sawit"<sup>58</sup>

" Ceramah agama dan ustaz di masjid pernah singgung soal zakat, tapi tidak pernah secara detail tentang zakat sawit."<sup>59</sup>

"Saya pernah dengar kalau hasil kebun itu wajib dizakati, tapi saya kira hanya yang hasilnya besar. Saya tidak tahu apakah hasil kebun saya sudah memenuhi syarat untuk zakat"<sup>60</sup>

"Biasanya saya dapat informasi dari masjid atau saat ada acara keagamaan, tapi pembahasan tentang zakat sawit hampir tidak pernah disinggung secara khusus"<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Petani di Desa Meli.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham, Petani di Desa Meli.

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Ivan, Petani di Desa Meli.

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Basri, Petani di Desa Meli.

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Jusman, Petani di Desa Meli.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Burhan, Petani di Desa Meli.

"Informasi saya dapat dari sesama ibu-ibu pengajian atau dari media sosial, tapi itu pun tidak begitu rinci. Jarang yang membahas zakat pertanian"<sup>62</sup>

"Ceramah dari masjid kadang membahas zakat, tapi fokusnya masih umum. Zakat sawit belum pernah dibahas secara rinci"<sup>63</sup>

Dari berbagai pernyataan di atas, terlihat bahwa informasi yang diterima masyarakat tentang zakat umumnya diperoleh dari ceramah di masjid, pengajian, media sosial, atau televisi, namun pembahasannya masih bersifat umum dan jarang secara khusus menyinggung zakat pertanian, terutama zakat dari hasil sawit. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum memahami secara rinci ketentuan, syarat, dan cara perhitungan zakat sawit. Informasi yang terbatas dan tidak mendalam ini menyebabkan kebingungan tentang apakah hasil kebun mereka telah memenuhi syarat zakat, serta bagaimana seharusnya zakat tersebut ditunaikan

Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, membenarkan bahwa masyarakat umumnya memperoleh informasi tentang zakat dari media sosial, ceramah di masjid, atau melalui percakapan sesama warga. Namun, belum ada lembaga resmi atau program yang secara khusus memberikan edukasi tentang zakat pertanian.

"Warga biasanya memperoleh informasi dari ceramah di masjid, media sosial, atau dari obrolan antar sesama petani. Tapi karena tidak ada lembaga yang secara khusus mengedukasi tentang zakat pertanian, maka pemahamannya masih rendah"<sup>64</sup>

Pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menegaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian, khususnya sawit, masih minim. Menurutnya, kurangnya edukasi dan penyuluhan yang bersifat khusus menjadi

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Syahril, Petani di Desa Meli.

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Dariyono, Petani di Desa Meli.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Hasbi, Petani di Desa Meli.

kendala utama dalam meningkatkan kesadaran petani akan kewajiban zakat pertanian.

"Kami melihat bahwa informasi yang beredar di masyarakat masih sangat umum dan belum menyentuh aspek zakat pertanian secara spesifik. Kurangnya penyuluhan dan edukasi menjadi kendala utama"<sup>65</sup>

Pernyataan Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, dan pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, khususnya zakat sawit, disebabkan oleh minimnya edukasi yang bersifat spesifik dan terstruktur. Meskipun informasi seputar zakat sudah beredar melalui ceramah di masjid, media sosial, dan percakapan antar warga, namun penyampaian tersebut masih bersifat umum dan belum menysasar langsung pada aspek teknis dan praktis zakat hasil pertanian. Ketiadaan program khusus dari lembaga resmi untuk mengedukasi petani menjadi penghambat utama dalam menumbuhkan kesadaran serta praktik zakat pertanian yang sesuai syariat di tingkat masyarakat desa.

#### **b. Sistem pelaksanaan zakat pertanian**

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah menyalurkan zakat dari hasil panen sawit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban zakat pertanian serta ketiadaan sosialisasi atau lembaga resmi yang menangani zakat hasil kebun seperti sawit. Informasi yang diterima petani umumnya hanya berkisar pada zakat fitrah, dan itu pun hanya menjelang Idulfitri.

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Jafar, Petani di Desa Meli.

"Selama ini saya belum pernah secara khusus menyalurkan zakat dari hasil panen sawit. Saya biasanya hanya membayar zakat fitrah saat menjelang Idulfitri. Saya tidak tahu bagaimana prosedur atau kepada siapa saya harus menyerahkan zakat sawit itu"<sup>66</sup>

"Saya belum pernah bayar zakat sawit, karena saya pikir belum wajib dan tidak tahu cara menghitungnya. Jadi selama ini ya saya hanya sedekah biasa saja ke tetangga kalau ada rezeki lebih"<sup>67</sup>

"Saya tidak pernah membayar zakat dari hasil panen sawit, karena tidak tahu kewajiban dan caranya. Kadang saya kasih hasil panen ke keluarga yang butuh, tapi itu bukan zakat, cuma niat bantu saja"<sup>68</sup>

"Saya tidak pernah menghitung atau mengeluarkan zakat dari hasil panen sawit. Saya merasa belum tahu caranya dan belum tahu ke mana harus menyerahkannya."<sup>69</sup>

"Saya belum pernah membayar zakat hasil panen sawit. Saya hanya bersedekah seadanya saja. Saya belum paham cara menghitung nisab zakat pertanian"<sup>70</sup>

"Selama ini saya belum pernah membayar zakat dari hasil sawit karena tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan dan apakah saya wajib atau tidak. Kalau hasil panen bagus, saya lebih sering berbagi ke tetangga saja"<sup>71</sup>

"Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil kebun sawit karena tidak tahu kalau itu termasuk zakat wajib. Saya hanya sedekah semampunya kalau ada rezeki lebih"<sup>72</sup>

"Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil sawit karena belum tahu apakah saya termasuk yang wajib. Kalau panen bagus, saya lebih sering membantu keluarga yang membutuhkan"<sup>73</sup>

Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya para petani sawit, mengenai kewajiban zakat pertanian, termasuk zakat dari hasil panen sawit. Banyak dari mereka yang hanya terbiasa

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Petani di Desa Meli.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham, Petani di Desa Meli.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Ivan, Petani di Desa Meli.

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Basri, Petani di Desa Meli.

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Jusman, Petani di Desa Meli.

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Burhan, Petani di Desa Meli.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Syahril, Petani di Desa Meli.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Dariyono, Petani di Desa Meli.

membayar zakat fitrah saat Idulfitri dan belum memahami bahwa hasil panen sawit juga dapat menjadi objek zakat jika telah memenuhi nisab dan haul. Ketidaktahuan tentang prosedur penghitungan, kadar zakat yang harus dikeluarkan, hingga siapa yang berhak menerima zakat, menjadi penghambat utama dalam penyaluran zakat sawit. Dalam praktiknya, para petani lebih cenderung melakukan sedekah secara spontan kepada tetangga atau keluarga daripada menunaikan zakat secara terstruktur sesuai syariat.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kekosongan dalam penyuluhan dan pendampingan zakat pertanian di kalangan petani. Mereka belum mendapat edukasi yang memadai tentang konsep zakat hasil pertanian, termasuk ketentuan nisab, kadar (biasanya 5% atau 10% tergantung metode irigasi), serta pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaannya. Akibatnya, potensi zakat dari sektor sawit yang besar ini belum tergarap secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dibutuhkan peran aktif dari lembaga zakat, penyuluh agama, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman dan fasilitasi kepada petani sawit agar zakat bisa dikelola dengan baik dan disalurkan secara tepat sasaran

Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, mengonfirmasi bahwa saat ini belum ada sistem atau lembaga khusus yang mengatur zakat pertanian, termasuk zakat sawit. Masyarakat masih menyalurkan sedekah secara mandiri dan belum memahami perbedaan serta kewajiban zakat pertanian.

"Untuk saat ini, kami belum memiliki sistem khusus di desa untuk mengatur atau memfasilitasi zakat pertanian. Masyarakat biasanya menyalurkan sendiri-sendiri, dan lebih sering dalam bentuk sedekah langsung ke tetangga. Kami memang punya panitia zakat fitrah yang dibentuk setiap

tahun menjelang Ramadan, tapi belum sampai pada tahap mengelola zakat pertanian. Hal ini memang menjadi perhatian kami ke depan"<sup>74</sup>

Pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menegaskan bahwa mayoritas petani belum mengetahui bahwa zakat sawit termasuk dalam zakat pertanian yang dapat disalurkan melalui lembaga zakat. Minimnya sosialisasi dan keterbatasan tenaga menjadi hambatan utama.

"Sebagai pengelola zakat, kami belum memiliki data khusus tentang petani sawit yang menyalurkan zakatnya secara resmi. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa zakat sawit bisa disalurkan melalui lembaga kami. Saat ini kami hanya menangani zakat fitrah dan zakat mal dari kalangan ASN atau pengusaha. Belum ada sistem untuk zakat pertanian, terutama sawit, karena keterbatasan tenaga dan sosialisasi"<sup>75</sup>

Pernyataan Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, dan pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menggambarkan situasi di mana pengelolaan zakat pertanian, khususnya zakat sawit, masih sangat terbatas di desa tersebut. Saat ini, tidak ada sistem atau lembaga resmi yang secara khusus mengatur zakat pertanian, sehingga masyarakat lebih cenderung menyalurkan sedekah secara mandiri, tanpa pemahaman yang jelas tentang kewajiban zakat pertanian. Panitia zakat fitrah yang ada di desa hanya fokus pada pengelolaan zakat fitrah menjelang Ramadan dan belum menjangkau zakat pertanian. Hal ini diperburuk dengan minimnya sosialisasi dan kurangnya tenaga yang mampu mengelola dan memberi edukasi terkait zakat sawit, sehingga banyak petani yang tidak tahu bahwa zakat mereka bisa disalurkan melalui lembaga zakat yang ada. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Hasbi, Petani di Desa Meli.

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Jafar, Petani di Desa Meli.

**c. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai petani untuk mengeluarkan zakat pertanian**

Dari hasil wawancara dengan delapan petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, diketahui bahwa kesadaran akan zakat pertanian masih rendah, terutama karena kurangnya edukasi dan sosialisasi langsung dari pihak berwenang. Mereka mengharapkan adanya penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan yang lebih konkret agar kewajiban zakat, khususnya zakat sawit, dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.

"Menurut saya, supaya masyarakat lebih sadar tentang kewajiban zakat sawit, perlu ada penyuluhan langsung dari pihak berwenang, baik dari pemerintah desa, penyuluh agama, atau KUA. Penjelasan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan kalau bisa dilengkapi dengan contoh nyata perhitungan zakatnya. Sepengetahuan saya, belum pernah ada kegiatan khusus dari desa atau lembaga zakat yang mensosialisasikan zakat pertanian secara langsung. Kalau pun ada, mungkin belum menjangkau semua warga"<sup>76</sup>

"Saya rasa masyarakat seperti saya butuh penjelasan yang jelas dan teratur. Harusnya ada penyuluhan rutin atau penyampaian dari tokoh agama dan perangkat desa. Apalagi kalau bisa dalam pertemuan kelompok tani. Setahu saya belum pernah ada sosialisasi soal zakat sawit atau pertanian dari pemerintah desa atau masjid di lingkungan kami"<sup>77</sup>

"Saya pikir perlu ada penjelasan dari ustaz atau tokoh agama tentang zakat sawit. Kalau dijelaskan dengan contoh nyata, mungkin masyarakat bisa lebih sadar dan mau menunaikannya. Saya belum pernah lihat kegiatan penyuluhan soal zakat pertanian. Harusnya pemerintah desa atau KUA bisa turun langsung ke petani untuk menjelaskan ini"<sup>78</sup>

"Saya berharap ada pelatihan dari pemerintah atau lembaga agama tentang zakat pertanian. Kalau perlu didatangi langsung dan dijelaskan satu per satu.

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Petani di Desa Meli.

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham, Petani di Desa Meli.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Ivan, Petani di Desa Meli.

Belum pernah ada penyuluhan khusus tentang zakat sawit. Kami hanya mendapat informasi umum tentang ibadah di masjid atau majelis taklim."<sup>79</sup>

"Menurut saya perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat untuk memberikan edukasi dan bimbingan ke petani. Belum ada kegiatan penyuluhan zakat sawit di desa kami. Harusnya ada pendekatan langsung agar petani bisa paham dan melaksanakannya"<sup>80</sup>

"Saya akan sangat terbantu jika ada penyuluhan langsung dari pihak berwenang atau tokoh agama. Kalau dijelaskan dengan contoh perhitungan zakat dan caranya, mungkin saya dan petani lain akan ikut menunaikannya. Belum ada kegiatan khusus dari desa atau lembaga zakat. Harusnya dibuat program rutin supaya kami sebagai petani tahu kewajiban kami"<sup>81</sup>

"Saya berharap ada penyuluhan khusus untuk ibu-ibu juga, agar mereka bisa membantu suami mengelola zakat sawit dengan benar. Belum pernah ada kegiatan dari pemerintah desa atau lembaga zakat tentang hal ini. Padahal kalau dijelaskan, saya yakin banyak petani yang mau menunaikannya"<sup>82</sup>

"Kalau ada pelatihan dari BAZNAS atau pihak agama, saya bersedia ikut supaya bisa memahami dan menunaikan zakat dengan benar. Selama ini belum pernah ada penyuluhan. Kami hanya dapat informasi dari sesama petani atau media sosial, yang kadang simpang siur"<sup>83</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian, khususnya zakat sawit, kepada masyarakat petani. Banyak dari mereka yang merasa belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak berwenang seperti pemerintah desa, KUA, tokoh agama, atau lembaga zakat. Mereka berharap adanya penyuluhan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur, misalnya melalui pertemuan kelompok tani atau majelis taklim, dengan materi yang mudah dipahami serta dilengkapi dengan contoh konkret perhitungan zakat. Hal ini penting agar

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Bapak Basri, Petani di Desa Meli.

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Jusman, Petani di Desa Meli.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Burhan, Petani di Desa Meli.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Syahril, Petani di Desa Meli.

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Dariyono, Petani di Desa Meli.

pemahaman masyarakat meningkat dan mereka tidak lagi merasa bingung atau ragu untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Selain itu, para petani juga menyadari pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat dalam membimbing dan memfasilitasi proses penyaluran zakat secara benar. Beberapa dari mereka bahkan mengusulkan adanya pelatihan atau penyuluhan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk ibu-ibu, agar informasi dapat tersebar lebih merata dan mendalam. Ketidakhadiran sosialisasi yang memadai selama ini membuat informasi tentang zakat pertanian sering hanya didapat dari obrolan sesama petani atau media sosial, yang kadang tidak akurat. Oleh karena itu, pendekatan langsung yang bersifat edukatif dan komunikatif menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya zakat sawit sebagai bagian dari kewajiban keagamaan dan sosial.

Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, menyampaikan bahwa pemerintah desa sebenarnya sudah mulai memikirkan upaya membangun kesadaran zakat pertanian di tengah masyarakat. Walaupun sejauh ini belum ada kegiatan khusus yang dilakukan, pihaknya telah merencanakan kerja sama dengan KUA atau penyuluh agama agar bisa memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam pertemuan kelompok tani.

"Kami sedang merancang kerja sama dengan pihak KUA atau penyuluh agama agar bisa melakukan edukasi zakat pertanian ke warga desa. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dari pertemuan kelompok tani. Sejauh ini, belum ada kegiatan sosialisasi khusus dari desa. Namun kami sudah menganggarkan untuk pelatihan dan penyuluhan keagamaan yang salah satu materinya akan membahas zakat pertanian, termasuk sawit"<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Hasbi, Petani di Desa Meli.

Sementara itu, pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menegaskan bahwa pihaknya juga sedang menyusun program kerja sama dengan pemerintah desa untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai zakat pertanian. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban zakat, tetapi juga menyalurkannya melalui jalur resmi yang tepat.

"Kami berencana bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai zakat pertanian. Tujuannya agar masyarakat sadar dan mau menyalurkan zakat secara benar. Sampai saat ini belum ada kegiatan yang fokus pada zakat sawit. Kami berharap ke depan bisa lebih intensif memberikan edukasi ke desa-desa dengan populasi petani sawit yang tinggi"<sup>85</sup>

Pernyataan Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, dan pengelola zakat setempat, Pak Jafar, menunjukkan bahwa ada langkah positif yang sedang diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, khususnya zakat sawit. Meskipun belum ada kegiatan sosialisasi khusus yang dilakukan, pihak desa sudah merencanakan kerja sama dengan KUA dan penyuluh agama untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat, terutama dalam pertemuan kelompok tani. Program ini diharapkan bisa membangun kesadaran zakat sejak dini, dengan menganggarkan pelatihan dan penyuluhan keagamaan yang salah satu materinya adalah zakat pertanian. Di sisi lain, pengelola zakat juga sedang menyusun program kerja sama dengan pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat agar mereka tidak hanya mengetahui kewajiban zakat, tetapi juga dapat menyalurkannya melalui jalur resmi yang tepat. Diharapkan upaya ini bisa lebih intensif di masa depan, terutama di desa dengan populasi petani sawit yang tinggi.

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak Jafar, Petani di Desa Meli.

## **B. Pembahasan**

### **1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara**

Tingkat pemahaman masyarakat di Desa Meli terhadap kewajiban menunaikan zakat pertanian, khususnya zakat sawit, masih tergolong rendah dan beragam. Hasil wawancara dengan beberapa petani menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum mengetahui secara rinci tentang ketentuan zakat pertanian. Beberapa petani bahkan mengira bahwa zakat hanya berlaku untuk jenis pertanian tertentu seperti padi dan jagung, sementara sawit tidak termasuk di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya miskonsepsi yang cukup umum di kalangan petani terkait cakupan zakat dalam sektor pertanian.

Sebagian besar petani yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka hanya mengenal zakat fitrah atau zakat harta seperti emas dan uang. Pengetahuan mereka tentang zakat pertanian umumnya berasal dari cerita orang lain, anak yang belajar di pesantren, atau dari ceramah agama yang bersifat umum. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menyatakan pernah mendapatkan penjelasan langsung dari tokoh agama, ustaz, atau aparat desa terkait kewajiban zakat sawit. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka ragu dalam menilai apakah hasil kebun sawit mereka sudah wajib dizakati atau belum.

Kebingungan para petani juga tampak dari ketidaktahuan mereka mengenai syarat-syarat zakat pertanian, seperti nisab (ambang batas hasil) dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Beberapa petani pernah mendengar adanya zakat sawit yang dikenakan 5% atau 10%, tetapi tidak mengetahui dasar perhitungannya. Hal

ini menandakan bahwa meskipun ada sedikit informasi yang mereka dapatkan, namun belum ada pemahaman yang utuh dan sistematis. Akibatnya, zakat sawit belum menjadi praktik rutin di kalangan masyarakat petani.

Informasi yang diterima masyarakat mengenai zakat pertanian sebagian besar bersumber dari ceramah di masjid, pengajian, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Namun, pembahasan dalam ceramah-ceramah tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik zakat dari hasil pertanian seperti sawit. Bahkan, ada petani yang menyebut bahwa meskipun pernah mengikuti pengajian, topik zakat sawit tidak pernah dibahas secara detail. Kurangnya informasi spesifik ini tentu menjadi kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban tersebut.

Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, mengakui bahwa mayoritas warga desanya belum memahami bahwa hasil sawit termasuk dalam kategori hasil pertanian yang wajib dizakati apabila sudah memenuhi syarat. Banyak warga masih menganggap zakat hanya berkaitan dengan zakat fitrah atau zakat kekayaan seperti emas. Selain itu, pengelola zakat setempat, Pak Jafar, juga menyampaikan bahwa masih sedikit petani yang datang menyalurkan zakat sawitnya, yang menunjukkan rendahnya kesadaran serta pemahaman terhadap kewajiban tersebut.

Ketiadaan lembaga resmi atau program edukasi yang fokus pada zakat pertanian turut menjadi faktor penghambat. Saat ini, belum ada kegiatan rutin di desa yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara menghitung zakat pertanian, kapan zakat itu wajib, serta kepada siapa zakat harus disalurkan. Informasi yang tersedia hanya bersifat pasif dan belum mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara praktis. Maka, dibutuhkan langkah

konkret dari tokoh agama, aparat desa, serta lembaga zakat untuk menginisiasi edukasi yang terarah dan mudah dipahami masyarakat.

Permasalahan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh umat Islam, terutama mereka yang telah mencapai nisab. Ketidaktahuan masyarakat bukan hanya akan mengakibatkan kelalaian dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga dapat berdampak pada ketidakmerataan distribusi zakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, meningkatkan literasi zakat di kalangan petani menjadi agenda penting yang tidak bisa ditunda.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh agama untuk membuat program penyuluhan atau pelatihan khusus terkait zakat pertanian. Materi edukasi perlu dikemas dalam bentuk sederhana dan aplikatif, disampaikan dalam bahasa lokal, dan langsung menysasar petani sebagai target utama. Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami pentingnya zakat sawit, tetapi juga mampu melaksanakannya secara benar dan konsisten sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## **2. Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara**

Hasil wawancara dengan beberapa petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat pertanian masih sangat rendah. Sebagian besar petani mengaku belum pernah menyalurkan zakat dari hasil panen sawit. Mereka hanya familiar dengan zakat

fitriah yang biasa ditunaikan menjelang Idulfitri, sementara konsep zakat hasil pertanian seperti sawit belum pernah mereka dengar atau pelajari secara mendalam. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di tingkat petani terhadap kewajiban zakat dalam Islam.

Ketidaktahuan para petani tidak hanya menyangkut kewajiban zakat sawit, tetapi juga menyangkut aspek-aspek teknis pelaksanaannya. Banyak dari mereka tidak mengetahui cara menghitung nisab (batas minimum hasil panen yang wajib dizakati), kadar zakat yang harus dikeluarkan (biasanya 5% untuk yang menggunakan irigasi dan 10% tanpa irigasi), serta kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Akibatnya, para petani lebih memilih melakukan sedekah secara spontan kepada tetangga atau kerabat daripada menyalurkan zakat secara terstruktur.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya kekosongan dalam sistem penyuluhan agama di tingkat desa. Para petani belum pernah mendapatkan bimbingan langsung mengenai zakat hasil pertanian, padahal sektor sawit di wilayah tersebut berpotensi besar dalam menyumbangkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Minimnya penyuluhan ini menjadikan zakat pertanian sebagai topik yang asing bagi para petani, sehingga kewajiban syariat ini belum dapat dijalankan secara optimal.

Dari sisi kelembagaan, Desa Meli belum memiliki sistem atau lembaga khusus yang mengatur pengelolaan zakat pertanian. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, yang menyatakan bahwa saat ini hanya terdapat panitia zakat fitrah yang dibentuk secara tahunan menjelang Ramadan. Zakat pertanian, termasuk hasil sawit, belum masuk dalam ranah pengelolaan resmi

desa. Dengan demikian, petani tidak memiliki rujukan atau tempat untuk berkonsultasi dan menyerahkan zakat hasil panennya secara benar.

Ketiadaan lembaga zakat yang menangani zakat hasil pertanian juga diakui oleh Pak Jafar, pengelola zakat setempat. Ia menyebutkan bahwa selama ini pengumpulan zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat mal dari kalangan ASN serta pengusaha. Petani sawit belum tersentuh dalam sistem pengelolaan zakat karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Hal ini membuat potensi zakat dari sektor pertanian sawit belum tergarap secara maksimal.

Penting untuk dicatat bahwa ketidaktahuan para petani bukan semata-mata karena kelalaian pribadi, melainkan juga karena kurangnya perhatian dari instansi terkait, baik dari lembaga keagamaan, pemerintah desa, maupun BAZNAS. Sosialisasi yang bersifat masif dan berkelanjutan perlu dilakukan agar para petani paham bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban agama yang berdampak positif secara sosial dan ekonomi. Edukasi semacam ini sebaiknya melibatkan tokoh agama lokal agar lebih mudah diterima masyarakat.

Selain edukasi, dibutuhkan pula sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan zakat pertanian. Pemerintah desa bisa berperan aktif dengan membentuk unit khusus atau menunjuk petugas zakat di desa yang bertugas mendata hasil panen petani, membantu menghitung nisab dan kadar zakat, serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima. Sinergi antara pemerintah desa, lembaga zakat, dan penyuluh agama sangat penting dalam membangun sistem zakat yang kuat dan terpercaya.

Kesimpulannya, sistem pelaksanaan zakat pertanian di Desa Meli masih belum berjalan secara optimal akibat minimnya pemahaman petani, ketiadaan lembaga pengelola yang khusus menangani zakat pertanian, serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Untuk mengoptimalkan potensi zakat sawit, diperlukan langkah-langkah konkret berupa peningkatan edukasi, pembentukan sistem pengelolaan zakat di tingkat desa, serta kolaborasi antarlembaga. Dengan begitu, zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban yang ditunaikan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

### **3. Upaya-Upaya yang Harus Dilakukan Untuk Membangun Kesadaran Masyarakat yang Berprofesi Sebagai Petani di Desa Meli Untuk Mengeluarkan Zakat Pertanian**

Kesadaran masyarakat petani, khususnya petani sawit di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, terhadap kewajiban zakat pertanian masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan orang petani sawit, diketahui bahwa salah satu penyebab utama dari rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak berwenang. Informasi tentang zakat pertanian, terutama zakat sawit, belum tersampaikan secara efektif kepada petani, sehingga mereka belum memahami cara menghitung dan menyalurkannya dengan benar. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pendekatan edukatif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat petani.

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan adalah penyuluhan langsung dan berkala oleh pihak berwenang, seperti pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga zakat setempat. Penyuluhan ini sebaiknya dilakukan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh petani, disertai contoh

konkret mengenai perhitungan zakat sawit. Banyak petani mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi semacam ini, sehingga adanya penyuluhan langsung dapat menjadi sarana efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam mengenai zakat pertanian.

Selain itu, pendekatan penyuluhan yang dilakukan melalui forum-forum lokal seperti kelompok tani, pengajian, atau majelis taklim dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Melalui forum ini, informasi dapat disampaikan secara lebih personal dan sesuai dengan konteks lokal. Beberapa petani bahkan menyarankan agar tokoh agama dan ustaz dilibatkan secara aktif karena peran mereka dianggap kredibel dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat desa.

Kolaborasi antar-lembaga juga menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran zakat. Pemerintah desa, lembaga zakat seperti BAZNAS, tokoh agama, dan penyuluh pertanian perlu bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program penyuluhan yang terstruktur. Kerja sama ini tidak hanya akan memperluas jangkauan informasi, tetapi juga akan memperkuat pesan yang disampaikan, sehingga lebih mudah diterima oleh petani. Beberapa petani juga berharap agar informasi ini menjangkau ibu-ibu rumah tangga agar mereka dapat berperan aktif mendukung pengelolaan zakat keluarga.

Penguatan edukasi berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi. Misalnya, pelatihan yang diberikan secara langsung ke rumah-rumah petani atau dalam bentuk kelompok kecil yang lebih interaktif dan intensif. Cara ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan dialog langsung antara petani dan narasumber, sehingga pertanyaan-pertanyaan praktis bisa dijawab secara tuntas. Edukasi

seperti ini dapat menciptakan kesadaran kolektif dan mempercepat proses perubahan perilaku dalam membayar zakat.

Upaya pemerintah desa seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Meli, Pak Hasbi, perlu mendapatkan dukungan penuh. Rencana kerja sama dengan KUA dan penganggaran program pelatihan zakat merupakan langkah awal yang sangat penting. Meskipun belum terealisasi sepenuhnya, adanya komitmen untuk membangun kesadaran dari tingkat desa menunjukkan bahwa perhatian terhadap kewajiban zakat pertanian mulai mendapat tempat dalam agenda pembangunan desa.

Dukungan dari pengelola zakat seperti yang disampaikan oleh Pak Jafar juga menjadi hal krusial. Dengan adanya program penyuluhan yang terfokus pada zakat pertanian dan menjangkau desa-desa yang mayoritas penduduknya adalah petani sawit, maka penyebaran informasi akan menjadi lebih merata. Selain itu, penyaluran zakat juga bisa diarahkan ke jalur resmi agar penggunaannya lebih tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, membangun kesadaran masyarakat petani untuk mengeluarkan zakat pertanian memerlukan pendekatan multi-sektor dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan sekali penyuluhan, melainkan perlu adanya program rutin yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, pemerintah, dan lembaga zakat. Dengan sinergi yang kuat, pemahaman masyarakat tentang zakat akan meningkat, dan kewajiban ini akan dipandang bukan sekadar beban, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah yang membawa berkah bagi seluruh komunitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Simpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan terdahulu, kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Meli terhadap zakat pertanian, khususnya zakat sawit, masih rendah. Banyak petani belum mengetahui bahwa sawit termasuk komoditas yang wajib dizakati, dan tidak memahami syarat serta cara perhitungannya. Informasi yang mereka terima bersifat umum dan belum menyentuh zakat sawit secara spesifik
2. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Meli belum optimal. Petani belum memahami kewajiban dan teknis zakat sawit. Tidak ada lembaga khusus yang mengelola zakat pertanian, dan sosialisasi masih terbatas pada zakat fitrah. Sebagian besar petani lebih memilih bersedekah langsung daripada menyalurkan zakat secara terstruktur. Potensi zakat dari sektor sawit belum tergarap dengan baik.
3. Upaya membangun kesadaran petani sawit di Desa Meli terhadap zakat pertanian dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung, pemanfaatan forum lokal seperti kelompok tani dan pengajian, serta pelibatan tokoh agama. Kolaborasi antara pemerintah desa, KUA, BAZNAS, dan penyuluh pertanian juga diperlukan untuk menyampaikan informasi secara merata. Edukasi berbasis komunitas dan program pelatihan langsung ke rumah petani dinilai dapat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

**B. *Saran***

1. Penyuluhan yang lebih terfokus pada zakat pertanian, khususnya zakat sawit, perlu dilakukan secara berkala. Penyuluhan harus mencakup informasi yang jelas tentang kewajiban zakat sawit, syarat, dan cara perhitungannya, disertai contoh konkret.
2. Pemerintah desa dan lembaga zakat perlu membentuk sistem pengelolaan zakat pertanian yang lebih terstruktur. Ini termasuk membentuk lembaga khusus yang menangani zakat sawit dan meningkatkan sosialisasi agar petani memahami teknis dan manfaatnya.
3. Penyuluhan dan edukasi harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, KUA, BAZNAS, dan tokoh agama, dengan memanfaatkan forum lokal dan pendekatan berbasis komunitas. Pelatihan langsung ke rumah petani atau kelompok kecil dapat mempercepat pemahaman dan kesadaran mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Widi Nopiardo, "Pelaksanaan zakat pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagara Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar kabupaten Solok 2019).
- Ahmad, Nabila, et al. "Kesediaan dan kesanggupan pembayaran zakat perniagaan di kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana: kajian kes di daerah kuala muda/yan, kedah." *Journal website: journal. zakatkedah.com.my* 4.2 (2022).
- Aibak Kutbuddin, "Zakat Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah", *AHKAM*, Vol 3, No. 2, November 2015, 203.
- Ainiah, "Modal Perhitungan Zakat Pertanian" *Studi di Kecamatan Kuta M. akmur Aceh Utara* 2.1, (2017): 69-93, <https://doi.org/10.55623/au.v3il.48>
- Ali, Muhammad. "Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 1.1 (2015): 69-98.
- Antoni, dkk, *Al-islam kemuhammadiyahaa* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014) hlm.177
- Ariandini Rafika, "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): Hlm. 240.
- aznas, Puskas. "Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)." *Center of Strategic Studies of BAZNAS* (2019)
- Barkah qodariah, dkk. *fikih Zakat, Sedeqahh, dan Waqaf*, h. 20
- Barkah, Qadariah, dkk, *Fikih, zakat, sedekah, wakaf*, (cet.1, Jakarta Prenadamedia group, 2020), h.75-
- Berlian, Selvia Berlian, and Dian Pertiwi. "Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1.1 (2021): 35-52..
- Damargara, Muhammad Izzar, Helza Nova Lita, and Nun Harrieti. "Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Zakat." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.07 (2023): 2556-2570.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S. At-Taubah ayat 103, Terjemahan Kemenag* 2019
- Dr. Widodo, "Metode Penelitian Populer & Praktis", *Depok: Rajawali Pers*, (2019).
- Hafidoh, Alifatul. *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa 38 Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Diss. IAIN Metro, (2022).

- Hamzah, Hamzah. "Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11.1 (2019): 151-184.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, no. 2 (2023).
- Hidayati, Dewi, Rahmat Rahmat, and Susanti Susanti. "Implementasi Zakat Pertanian Perpekstif Ekonomi Islam:(Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Journal of Economic and Islamic Research* 1.02 (2023): 127-140.
- Hidayatullah, Ifan Syafrudin, and Daharmi Astuti. "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19.2 (2022): 166-174.
- Khozin Abror, "Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen", *Menejemen*, (2013).
- Mania, Sitti. "Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11.2 (2008): 220-233.
- Musa, Armiadi. "Pendayagunaan Zakat Produktif." *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara* (2020).
- Mushaf Al-qur'an, (2019), h. 162.
- Ni'mah Aimmatun Dwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejolsari Kecamatan Kebolnsari Kabupaten Madiun), (IAIN Polnolrolgol, 2021), hlm. 4.
- Nopiardo, Widi, AFRIANI AFRIANI, and RIZAL FAHLEFI. "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3.1 (2018): 29-42.
- Nurmaya, "Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020)
- Paranoan, Natalia, Carolus Askikarno Palalangan, and Matius Sau. "Mengungkap Strategi Penerapan Digital Marketing dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Produk Kuliner di Makassar." *Accounting Profession Journal (APAJI)* 4, no.1 (2022).
- Pratama, Indra, Duski Ibrahim, and K. A. Bukhori. "Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani (Abu Syuja')." *Intizar* 26.1 (2020): 27-32.

- Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and B. Abdullah. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang." *Jurnal Ar-Ribh* 4.2 (2021).
- Rasdi, Rasdi. *Pelaksanaan pengelolaan Zakat pertanian di Badan Amil Zakat Nasional di Mamuju Tengah*. Diss. IAIN PAREPARE, 2023.
- Safitri, Umdah, Idah. "Problematika Zakat Fitrah." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19.01 (2018): 20-39.
- Safri, Muh Aldi Renaldi, and M. Harisa Parewangi. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Penjualan Pada PT. Bumi Jasa Utama Cabang Bone." *Jurnal Bisnis Digital dan Enterpreneur (BISENTER)* 2, no.1 (2024): 124-132.
- Sanusi, Makhda Intan. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2.1 (2021): 103-118.
- Saprida, Saprida, and Choiriyah Choiriyah. "Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4.1 (2023): 261-268.
- Sarosa, Samiaji. Analisis data penelitian kualitatif. Pt Kanisius, (2021)
- Setiawan, Zunan, et al. Buku Ajar Data Mining. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023).
- Sukmadinata Syaodih Nana. Metode penelitian pendidikan. cet. III: PT. RemajaRosdakarya, 2.1 (2020), 60.
- Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, Panduan zakat, (Jakarta: Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar, 2017), 07.
- Tim KKG PAI Kota Surabaya, Pendidikan Agama Islam SD (Surabaya : CV Citra Cemara, 2006), h. 58. Ibnu Masud, Fiqhi Madzhab Syafi'i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 485.
- Umar, Fatyah Qonita, George Towar Iqbal Tawakkal, and Wawan Sobari. "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419- 446.
- Uyun, Arifatul. "TINJAUAN HUKUM E-COMMERS DALAM MENGHIMPUN ZAKAT SECARA ONLINE." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.2 (2022): 13-23..
- Zakiya, Astri Fajar, and AM Muh Khafidz Ma'shum. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa Pagumenganmas Kec. Karangdadap)." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2022): 33-38.
- Zumrotun Siti, 'Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat', *Ahkam*, XVI.1 (2016), 97-104.

## **INSTRUMEN WAWANCARA**

### **❖ Petani Sawit**

#### **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian**

1. Apakah Anda mengetahui bahwa zakat hasil pertanian, termasuk sawit, merupakan kewajiban dalam Islam?
2. Dari mana biasanya Anda memperoleh informasi tentang kewajiban zakat pertanian?

#### **Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian**

3. Bagaimana cara Anda menyalurkan zakat hasil pertanian selama ini?
4. Apakah ada lembaga zakat atau panitia zakat di desa yang membantu dalam pengumpulan zakat pertanian?

#### **Upaya Membangun Kesadaran Zakat Pertanian**

5. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian meningkat?
6. Apakah pemerintah desa atau lembaga keagamaan pernah melakukan sosialisasi terkait zakat pertanian?

**❖ Kepala Desa****Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian**

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai kewajiban zakat atas hasil pertanian seperti kelapa sawit? Apakah masyarakat sudah memahami hal ini secara menyeluruh?
2. Dari mana saja biasanya masyarakat desa memperoleh informasi mengenai zakat pertanian, khususnya zakat hasil sawit?

**Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian**

3. Selama ini, bagaimana cara masyarakat desa menyalurkan zakat hasil pertaniannya? Apakah sudah ada sistem tertentu yang diterapkan?
4. Apakah di desa ini sudah ada lembaga atau panitia yang secara khusus menangani zakat pertanian, selain zakat fitrah?

**Upaya Membangun Kesadaran Zakat Pertanian**

5. Menurut Anda, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian?
6. Apakah pemerintah desa atau lembaga keagamaan setempat pernah mengadakan kegiatan sosialisasi atau edukasi khusus mengenai zakat pertanian? Jika belum, apakah ada rencana ke depannya?

### ❖ **Pengelola Zakat**

#### **Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian**

1. Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat atas hasil pertanian, khususnya dari komoditas sawit?
2. Menurut Anda, sejauh mana informasi mengenai zakat pertanian telah tersampaikan kepada masyarakat? Apa kendala utama dalam penyebaran informasi tersebut?

#### **Sistem Pelaksanaan Zakat Pertanian**

3. Apakah selama ini petani sawit di wilayah Anda sudah ada yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi? Jika belum, apa penyebab utamanya?
4. Bagaimana peran lembaga zakat yang Anda kelola dalam mengelola zakat pertanian? Apakah sudah ada sistem yang disiapkan untuk itu?

#### **Upaya Membangun Kesadaran Zakat Pertanian**

5. Apa strategi atau rencana yang sedang disiapkan oleh lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran dan penyaluran zakat pertanian di kalangan petani sawit?
6. Apakah lembaga zakat pernah bekerja sama dengan pemerintah desa atau pihak lain untuk memberikan edukasi khusus tentang zakat pertanian? Jika belum, adakah rencana ke arah tersebut?

**DOKUMENTASI**

**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Burhanuddin**



**Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ilham**



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ivan**



**Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Basri**



**Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Jusman**



**Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Burhan**



**Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Syahril**



**Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Dariyono**



**Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Hasbi (Kepala Desa Meli)**



**Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Jafar (Pengelola Zakat)**

## **Hasil Wawancara tentang Zakat Pertanian pada Petani Sawit, Kepala Desa, dan Pengelola Zakat**

### **Petani Sawit 1 (Pak Burhanuddin)**

1. Saya sebenarnya pernah dengar bahwa zakat itu wajib bagi hasil pertanian, tapi saya kira itu hanya untuk petani padi, jagung, atau hasil ladang seperti itu. Baru-baru ini saya mulai tahu kalau sawit juga bisa terkena kewajiban zakat, terutama kalau penghasilannya sudah cukup besar. Tapi terus terang saya belum paham betul bagaimana cara menghitungnya dan apa syarat-syaratnya.
2. Informasi seperti itu biasanya saya dapat dari ceramah di masjid saat salat Jumat atau kadang waktu pengajian di rumah warga. Tapi memang pembahasannya jarang secara spesifik menyentuh zakat pertanian, apalagi yang berkaitan dengan sawit.
3. Selama ini saya belum pernah secara khusus menyalurkan zakat dari hasil panen sawit. Saya biasanya hanya membayar zakat fitrah saat menjelang Idulfitri. Saya tidak tahu bagaimana prosedur atau kepada siapa saya harus menyerahkan zakat sawit itu.
4. Memang di desa ini ada panitia zakat, tapi mereka hanya mengurus zakat fitrah menjelang Lebaran. Tidak ada informasi atau sosialisasi khusus soal zakat hasil kebun seperti sawit.
5. Menurut saya, supaya masyarakat lebih sadar tentang kewajiban zakat sawit, perlu ada penyuluhan langsung dari pihak berwenang, baik dari pemerintah desa, penyuluh agama, atau KUA. Penjelasan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan kalau bisa dilengkapi dengan contoh nyata perhitungan zakatnya.
6. Sepengetahuan saya, belum pernah ada kegiatan khusus dari desa atau lembaga zakat yang mensosialisasikan zakat pertanian secara langsung. Kalau pun ada, mungkin belum menjangkau semua warga.

### **Petani Sawit 2 (Pak Ilham)**

1. Saya tahu kalau orang Islam wajib bayar zakat, tapi saya kira itu cuma untuk zakat fitrah atau zakat emas saja. Ternyata setelah saya tanya anak saya yang di pesantren, dia bilang kalau hasil pertanian seperti sawit juga bisa wajib dizakati. Tapi saya sendiri belum pernah dapat penjelasan secara rinci dari ustaz atau dari desa.
2. Informasi tentang zakat biasanya saya dapat dari anak saya atau dari media sosial. Kadang ada ceramah ustaz yang lewat Facebook atau YouTube yang saya tonton, tapi masih umum pembahasannya.
3. Saya belum pernah bayar zakat sawit, karena saya pikir belum wajib dan tidak tahu cara menghitungnya. Jadi selama ini ya saya hanya sedekah biasa saja ke tetangga kalau ada rezeki lebih.

4. Lembaga zakat atau panitia di desa biasanya hanya fokus ke zakat fitrah, atau bantuan sosial saat Ramadan. Belum pernah saya dengar mereka mengumpulkan zakat hasil pertanian.
5. Saya rasa masyarakat seperti saya butuh penjelasan yang jelas dan teratur. Harusnya ada penyuluhan rutin atau penyampaian dari tokoh agama dan perangkat desa. Apalagi kalau bisa dalam pertemuan kelompok tani.
6. Setahu saya belum pernah ada sosialisasi soal zakat sawit atau pertanian dari pemerintah desa atau masjid di lingkungan kami.

#### **Petani Sawit 3 (Pak Ivan)**

1. Saya belum terlalu paham soal zakat pertanian. Selama ini saya hanya tahu zakat fitrah dan zakat penghasilan, itu pun saya belum rutin menunaikannya. Untuk zakat sawit, saya baru dengar dari tetangga kalau itu juga wajib, tapi saya tidak yakin bagaimana cara menghitungnya.
2. Informasi biasanya saya dengar sekilas dari ceramah di masjid atau dari teman-teman saat ngopi. Tapi tidak pernah secara khusus membahas zakat pertanian sawit.
3. Saya tidak pernah membayar zakat dari hasil panen sawit, karena tidak tahu kewajiban dan caranya. Kadang saya kasih hasil panen ke keluarga yang butuh, tapi itu bukan zakat, cuma niat bantu saja.
4. Di desa ini tidak ada sistem pengumpulan zakat hasil pertanian. Yang ada hanya zakat fitrah, itupun hanya menjelang Lebaran. Tidak ada informasi soal zakat sawit.
5. Saya pikir perlu ada penjelasan dari ustaz atau tokoh agama tentang zakat sawit. Kalau dijelaskan dengan contoh nyata, mungkin masyarakat bisa lebih sadar dan mau menunaikannya.
6. Saya belum pernah lihat kegiatan penyuluhan soal zakat pertanian. Harusnya pemerintah desa atau KUA bisa turun langsung ke petani untuk menjelaskan ini.

#### **Petani Sawit 4 (Pak Basri)**

1. Saya tahu zakat itu wajib bagi yang mampu, tapi untuk hasil sawit saya belum yakin apakah itu wajib atau tidak. Selama ini saya belum pernah dapat penjelasan langsung dari ahli agama tentang hal itu.
2. Informasi tentang zakat lebih sering saya dapat dari televisi atau saat pengajian ibu-ibu. Tapi jarang sekali yang membahas zakat dari sawit.
3. Saya tidak pernah menghitung atau mengeluarkan zakat dari hasil panen sawit. Saya merasa belum tahu caranya dan belum tahu ke mana harus menyerahkannya.
4. Di desa ini, belum ada lembaga zakat yang datang memberikan penyuluhan tentang zakat hasil pertanian. Jadi banyak petani yang tidak tahu.

5. Saya berharap ada pelatihan dari pemerintah atau lembaga agama tentang zakat pertanian. Kalau perlu didatangi langsung dan dijelaskan satu per satu.
6. Belum pernah ada penyuluhan khusus tentang zakat sawit. Kami hanya mendapat informasi umum tentang ibadah di masjid atau majelis taklim.

#### **Petani Sawit 5 (Pak Jusman)**

1. Saya pernah dengar kalau hasil kebun itu wajib dizakati, tapi saya kira hanya yang hasilnya besar. Saya tidak tahu apakah hasil kebun saya sudah memenuhi syarat untuk zakat.
2. Ceramah agama dan ustaz di masjid pernah singgung soal zakat, tapi tidak pernah secara detail tentang zakat sawit.
3. Saya belum pernah membayar zakat hasil panen sawit. Saya hanya bersedekah seadanya saja. Saya belum paham cara menghitung nisab zakat pertanian.
4. Kami belum pernah diarahkan untuk membayar zakat hasil panen melalui desa atau lembaga. Jadi petani bergerak sendiri-sendiri.
5. Menurut saya perlu adanya kerja sama antara pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga zakat untuk memberikan edukasi dan bimbingan ke petani.
6. Belum ada kegiatan penyuluhan zakat sawit di desa kami. Harusnya ada pendekatan langsung agar petani bisa paham dan melaksanakannya.

#### **Petani Sawit 6 (Pak Burhan)**

1. Saya pernah mendengar tentang zakat pertanian, tapi saya belum tahu pasti bagaimana cara menunaikannya. Saya tahu zakat fitrah dan sedikit tentang zakat penghasilan, tapi soal zakat dari hasil sawit belum pernah dijelaskan secara langsung.
2. Biasanya saya dapat informasi dari masjid atau saat ada acara keagamaan, tapi pembahasan tentang zakat sawit hampir tidak pernah disinggung secara khusus.
3. Selama ini saya belum pernah membayar zakat dari hasil sawit karena tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan dan apakah saya wajib atau tidak. Kalau hasil panen bagus, saya lebih sering berbagi ke tetangga saja.
4. Tidak ada sistem di desa untuk menyalurkan zakat pertanian. Tidak ada juga yang datang memberi arahan bagaimana mengelolanya atau menunaikannya secara benar.
5. Saya akan sangat terbantu jika ada penyuluhan langsung dari pihak berwenang atau tokoh agama. Kalau dijelaskan dengan contoh perhitungan zakat dan caranya, mungkin saya dan petani lain akan ikut menunaikannya.
6. Belum ada kegiatan khusus dari desa atau lembaga zakat. Harusnya dibuat program rutin supaya kami sebagai petani tahu kewajiban kami.

**Petani Sawit 7 (Pak Syahril)**

1. Saya pernah ikut pengajian yang membahas zakat, tapi tidak pernah dijelaskan bahwa hasil sawit juga termasuk yang harus dizakati. Saya pikir hanya untuk hasil pertanian seperti padi saja.
2. Informasi saya dapat dari sesama ibu-ibu pengajian atau dari media sosial, tapi itu pun tidak begitu rinci. Jarang yang membahas zakat pertanian.
3. Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil kebun sawit karena tidak tahu kalau itu termasuk zakat wajib. Saya hanya sedekah semampunya kalau ada rezeki lebih.
4. Tidak ada sistem di desa kami untuk zakat pertanian. Kami belum pernah diundang atau diberi penjelasan langsung oleh pengelola zakat.
5. Saya berharap ada penyuluhan khusus untuk ibu-ibu juga, agar kami bisa membantu suami mengelola zakat sawit dengan benar.
6. Belum pernah ada kegiatan dari pemerintah desa atau lembaga zakat tentang hal ini. Padahal kalau dijelaskan, saya yakin banyak petani yang mau menunaikannya.

**Petani Sawit 8 (Pak Dariyono)**

1. Saya tahu bahwa hasil pertanian harus dizakati jika sudah memenuhi syarat, tapi saya tidak tahu bagaimana menghitungnya untuk sawit. Ada yang bilang 5% atau 10% tapi saya tidak mengerti dari mana hitungan itu.
2. Ceramah dari masjid kadang membahas zakat, tapi fokusnya masih umum. Zakat sawit belum pernah dibahas secara rinci.
3. Saya belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil sawit karena belum tahu apakah saya termasuk yang wajib. Kalau panen bagus, saya lebih sering membantu keluarga yang membutuhkan.
4. Tidak ada pengumpulan zakat sawit di desa kami. Mungkin karena belum ada sosialisasi atau lembaga yang mengurus itu.
5. Kalau ada pelatihan dari BAZNAS atau pihak agama, saya bersedia ikut supaya bisa memahami dan menunaikan zakat dengan benar.
6. Selama ini belum pernah ada penyuluhan. Kami hanya dapat informasi dari sesama petani atau media sosial, yang kadang simpang siur.

**Kepala Desa (Pak Hasbi)**

1. Sebagai kepala desa, saya melihat bahwa mayoritas warga kita belum memahami secara utuh bahwa hasil pertanian sawit itu juga termasuk yang harus dizakati. Banyak yang masih menganggap zakat itu hanya untuk fitrah atau orang yang punya emas dan uang banyak.
2. Warga biasanya memperoleh informasi dari ceramah di masjid, media sosial, atau dari obrolan antar sesama petani. Tapi karena tidak ada lembaga yang secara khusus mengedukasi tentang zakat pertanian, maka pemahamannya masih rendah.
3. Untuk saat ini, kami belum memiliki sistem khusus di desa untuk mengatur atau memfasilitasi zakat pertanian. Masyarakat biasanya menyalurkan sendiri-sendiri, dan lebih sering dalam bentuk sedekah langsung ke tetangga.
4. Kami memang punya panitia zakat fitrah yang dibentuk setiap tahun menjelang Ramadan, tapi belum sampai pada tahap mengelola zakat pertanian. Hal ini memang menjadi perhatian kami ke depan.
5. Kami sedang merancang kerja sama dengan pihak KUA atau penyuluh agama agar bisa melakukan edukasi zakat pertanian ke warga desa. Kami ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dari pertemuan kelompok tani.
6. Sejauh ini, belum ada kegiatan sosialisasi khusus dari desa. Namun kami sudah menganggarkan untuk pelatihan dan penyuluhan keagamaan yang salah satu materinya akan membahas zakat pertanian, termasuk sawit.

**Pengelola Zakat (Pak Jafar)**

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, khususnya dari hasil sawit, masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hasil sawit termasuk objek zakat bila telah mencapai nisab.
2. Kami melihat bahwa informasi yang beredar di masyarakat masih sangat umum dan belum menyentuh aspek zakat pertanian secara spesifik. Kurangnya penyuluhan dan edukasi menjadi kendala utama.
3. Sebagai pengelola zakat, kami belum memiliki data khusus tentang petani sawit yang menyalurkan zakatnya secara resmi. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa zakat sawit bisa disalurkan melalui lembaga kami.
4. Saat ini kami hanya menangani zakat fitrah dan zakat mal dari kalangan ASN atau pengusaha. Belum ada sistem untuk zakat pertanian, terutama sawit, karena keterbatasan tenaga dan sosialisasi.
5. Kami berencana bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai zakat pertanian. Tujuannya agar masyarakat sadar dan mau menyalurkan zakat secara benar.
6. Sampai saat ini belum ada kegiatan yang fokus pada zakat sawit. Kami berharap ke depan bisa lebih intensif memberikan edukasi ke desa-desa dengan populasi petani sawit yang tinggi.

## PERSURATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 02575/00895/SKP/DPMPTSP/VIII/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Sarmila beserta lampirannya.  
 Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/316/VIII/Bakesbangpol/2024, Tanggal 30 Agustus 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendeloggasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Sarmila  
 Nomor Telepon : 085256914358  
 Alamat : Dsn. Pebata, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri Palopo  
 Judul Penelitian : Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara  
 Lokasi Penelitian : Meli, Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 September s/d 28 September 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

BUPATI LUWU UTARA  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

IR. ALAUDDIN SUKRI, M.Si  
 NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 02575

**DPMPTSP**  
 www.dpmptsp.luwuutara.go.id

## RIWAYAT HIDUP



Sarmila, adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 25 januari 2003, di Dess meli, kecamatan baebunta, kabupaten luwu utara. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Burhanuddin dan Ibu Dahlia.

Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 042 meli pada tahun 2008. dan tamat tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke SMPN 1 Masamba dan tamat pada tahun 2017, setelah tamat dari SMP penulis melanjutkan Pendidikan ke SMA 1 Luwu utara dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institute Agama Islam Negeri Palopo pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah. Dengan ketentuan, Motivasi yang tinggi untuk terus belajar berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia ekonomi. Akhir kata penulis mengucapkan rasa Syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”.

Contact person penulis: [sarmila.pbs@gmail.com](mailto:sarmila.pbs@gmail.com)